

Media

HKI

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual



**PEMANFAATAN SISTEM
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
UNTUK KERAJINAN TANGAN
TRADISIONAL DI INDONESIA**

www.dgip.go.id

ISSN 16 93 820 8



9 771693 820886

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Direktur Paten,
DTLST dan Rahasia Dagang
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktur Teknologi Informasi KI
Direktur Penyidikan
dan Penyelesaian Sengketa

Penanggung Jawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI
Ika Ahyani Kurniawati

Editor

Bayu Hardiyudanto
Aulia Andriani G
Erni Purnamasari
Wulandari
Ristiriza Harsianti
Irda Eva Sampe
Arjuna
Adrian Syahalam

Cover Design dan Layout

Christopher A.A. Mait

Fotografer

Wahyu W. Priyambodo

SEKRETARIAT

Ristiriza Harsianti
Keti Respati
Irwan Maulana

PENERBIT DAN REDAKSI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan – 12190
Jakarta – Indonesia
Laman: www.dgip.go.id
Pos-el: mediaHKI@dgip.go.id
Facebook: Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual
Twitter: @ditjen_hki



DARI REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah-Nya kepada kita semua. Buletin Media HKI Edisi III Tahun 2018 kini hadir di tangan pembaca.

Pada edisi kali ini, redaksi menampilkan rubrik Fokus yang memuat tulisan berjudul "Pemanfaatan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis untuk Kerajinan Tangan Tradisional di Indonesia" yang ditulis oleh Ranggalawe Suryasaladin Sugiri SH., MH., LL.M. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis implementasi peraturan perundangan IG dan, terutama bagaimana kriteria 'faktor alam' dan 'faktor manusia' dinilai ketika para pemangku kepentingan mengajukan permohonan pendaftaran IG untuk produk kerajinan tradisional mereka. Tulisan ini menganalisis buku-buku persyaratan 5 (lima) kerajinan yang terdaftar sebagai IG di Indonesia, peraturan IG Indonesia dan kebijakan, dan perbandingan hukum dan kebijakan perlindungan IG di India dan Thailand, terutama yang berkaitan dengan produk kerajinan.

Buletin Media HKI edisi kali ini juga menyajikan rubrik Kolom dengan dua tulisan berjudul "Menggagas Badan Arbitrase Kekayaan Intelektual" yang ditulis oleh Lily Evelina Sitorus dan tulisan "Menelisik Tugas Analisis Kekayaan Intelektual" yang ditulis oleh Slamet Yuswanto. Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual seringkali berupa gugatan di Pengadilan Niaga atau perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri. Salah satu upaya penyelesaian gugatan yang luput digunakan dalam sengketa kekayaan intelektual adalah melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sementara itu, seiring dengan kebijakan DJKI yang memberlakukan pelayanan permohonan kekayaan intelektual secara elektronik berdasar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016, tentunya tugas Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual dapat dirampingkan. Karenanya, Analisis Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan DJKI di bidang lain.

Selain rubrik di atas, edisi kali ini juga turut diperkaya dengan rubrik lainnya. Diantaranya, rubrik KIPedia yang mengangkat tulisan berjudul "Alat Cetak Foto", rubrik Pojok Opini yang menampilkan Dwiki Dharmawan, artis dan musisi peraih penghargaan WIPO (World Intellectual Property Organization) Gold Medal For Creativity tahun 2018, dan rubrik KITrivia yang menampilkan tulisan berjudul "Tusuk Gigi: dari Era Pra Sejarah Sampai Modern".

Ada juga rubrik Ragam yang menyajikan beragam kegiatan yang dilaksanakan DJKI. Selain itu, turut disajikan rubrik Bang HKI yang mengulas kiprah Dr.Yogi Ahmad Erlangga yang menemukan rumus matematika yang bermanfaat untuk dunia, serta rubrik Neng Ipeh bertema "Asian Games 2018".

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran, dan tulisan seputar HKI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

Sumber Gambar :

https://www.britishessaywriters.co.uk_images_baner_3.jpg



DAFTAR ISI

FOKUS

- 04 PEMANFAATAN SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK KERAJINAN TANGAN TRADISIONAL DI INDONESIA

KOLOM

- 15 MENGGAGAS BADAN ARBITRASE KEKAYAAN INTELEKTUAL
19 MENELISIK TUGAS ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

KIPEDIA

- 23 ALAT CETAK FOTO

KITRIVIA

- 24 TUSUK GIGI: DARI ERA PRA SEJARAH SAMPAI MODERN

POJOK OPINI

- 25 INOVASI DAN KREATIVITAS HAL PENTING MAKMURKAN BANGSA

RAGAM

- 26 PROTOKOL MADRID AKAN BERIKAN MANFAAT BAGI PEMILIK MEREK NASIONAL
MENERIMA KUNJUNGAN CHUO UNIVERSITY JEPANG
27 DENGAR PENDAPAT UMUM STANDARD LAYANAN DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
DJKI MERIAHKAN SUMSEL EXPO 2018
28 FINALISASI RUU DESAIN INDUSTRI
MEMUDAHKAN PEMBAYARAN BIAYA PERMOHONAN KI DENGAN SIMPAKI
29 PAMERKAN PRODUK KI DI HAKTEKNAS KE-23 RIAU
PENGHARGAAN LEPRID MENJADI SEMANGAT BARU DJKI UNTUK TERUS MENINGKATKAN KINERJA
30 EVALUASI KINERJA, DIREKTORAT KSP KI DJKI GELAR RAKERNIS SISTEM HAGUE BERTAMBAH BANYAK MANFAAT PELINDUNGAN DESAIN INDUSTRI
31 OPTIMALKAN PEMANFAATAN KI, DJKI JALIN KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS MARANATHA
DIKLAT MANAJEMEN PENYIDIKAN 200 JP PPNS BIDANG KI
32 DJKI INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL INDONESIA
PEMERINTAH SEGERA RATIFIKASI TRAKTAT MARRAKESH
33 PEMERIKSA UTAMA PATEN DJKI WAKILI INDONESIA HADIRI SCP KE-28 DI JENEWA
DJKI PAMERKAN PRODUK IG INDONESIA DI THAILAND

BANG HKI

- 34 DR.YOGI AHMAD ERLANGGA:
PENEMU RUMUS MATEMATIKA YANG BERMANFAAT UNTUK DUNIA

NENG IPEH

- 35 ASIAN GAMES 2018

PEMANFAATAN SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK KERAJINAN TANGAN TRADISIONAL DI INDONESIA¹

OLEH :

Ranggalawe Suryasaldin Sugiri SH., MH., LL.M.

Pendahuluan

Indikasi Geografis (IG) adalah salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang baru diadopsi oleh negara berkembang setelah Perjanjian Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPS) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Konsep IG sudah muncul pada konvensi internasional sebelumnya, seperti perjanjian Lisbon, dan dipraktikkan oleh beberapa negara maju di Eropa seperti Perancis. IG yang digunakan oleh sebagian besar negara maju untuk melindungi penggunaan nama/kata/tanda geografis yang melekat pada produk seperti *wine* dan *spirits* (minuman keras selain *wine*), dan produk pertanian. Kualitas jenis produk ini dapat diidentifikasi dan dikaitkan dengan faktor alam, di mana lingkungan spesifik seperti tanah, iklim, dan faktor alam lainnya berkontribusi pada keunikan rasa atau karakteristik produk pertanian, maupun *winedan spirits*. Faktor lain yang berkontribusi pada karakteristik 'unik' dari produk ini juga faktor manusia, seperti pengetahuan, keterampilan teknis dan metode produksi yang berkontribusi pada pengembangan karakteristik produk.

Selanjutnya berdasarkan Perjanjian TRIPS, jenis produk yang dapat dilindungi oleh IG diperluas. Yang mana perlindungan IG tidak hanya meliputi *wine*, *spirits*, dan produk pertanian, tetapi juga termasuk produk industri dan kerajinan. Klausul ini dilihat oleh banyak negara berkembang sebagai peluang. Sebagian besar negara berkembang seperti India, Indonesia, Thailand, melihat bahwa sistem IG dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi pengrajin lokal dan produsen kerajinan tangan di negara tersebut. Namun, konsep IG yang saat ini diadopsi di sebagian besar negara lebih cocok diterapkan untuk melindungi produk pertanian. Terutama untuk memenuhi persyaratan 'Faktor Alam' (Natural Factors) terkait dengan karakteristik produk sebagai aspek penentu kelayakan untuk



mendapatkan perlindungan IG. Untuk kerajinan tangan, kriteria 'faktor alam' dapat dipenuhi jika ada beberapa keunikan terkait bahan baku produk kerajinan yang mengacu disebabkan oleh kondisi lingkungan tertentu (alam). Namun, mengacu pada produksi kerajinan tangan, bahan baku sebagai kontributor utama dari karakteristik unik produk bisa relatif rendah. 'Faktor manusia' (Human Factors) adalah faktor utama yang sedianya harus lebih dinilai/diperhatikan oleh pihak berwenang sebagai persyaratan untuk mendapatkan perlindungan IG. Seperti yang disebutkan oleh seorang akademisi IG, Delphine Marie-Vivien: "Pembedaan antara produk pertanian dan non-pertanian dalam IG terletak pada

ketidakterdapatnya elemen fisik yang menghubungkan produk non-pertanian dengan tanah. Dalam hal 'faktor alam' selain tanah, seperti: iklim, asal bahan mentah, atau unsur lingkungan seperti air memang dapat mempengaruhi kualitas produk. Sedangkan hubungan suatu produk non-pertanian dan kerajinan dengan sebuah teritori atau wilayah didasarkan terutama pada pengetahuan produsen, keterampilan, dan praktik yang ada pada faktor manusia".

Tulisan ini akan mencoba untuk menganalisis implementasi peraturan perundangan IG dan, terutama bagaimana kriteria 'faktor alam' dan 'faktor manusia' dinilai ketika para pemangku kepentingan mengajukan permohonan pendaftaran IG untuk produk kerajinan tradisional mereka. Tulisan ini menganalisis buku-buku persyaratan 5 (lima) kerajinan yang terdaftar sebagai IG di Indonesia, peraturan IG Indonesia dan kebijakan, dan perbandingan hukum dan kebijakan perlindungan IG di India dan Thailand, terutama yang berkaitan dengan produk kerajinan.

Artikel ini akan disampaikan dalam 4 bagian. Bagian 1, adalah pengantar. Bagian 2 akan membahas perlindungan kerajinan tradisional melalui Sistem IG. Bagian 3 akan membahas hukum dan regulasi IG di Indonesia dan kerajinan tradisional yang dilindungi oleh IG di Indonesia. Bagian 4 akan menganalisis masalah IG yang terdaftar di Indonesia pada kerajinan tradisional, terutama masalah penilaian 'faktor alam' dan 'faktor manusia', dan analisis komparatif antara Indonesia, India, dan sistem IG Thailand dalam melindungi kerajinan tradisional. Bagian 5 akan menjadi kesimpulan dan rekomendasi.

1. Perlindungan Kerajinan Tradisional Melalui Sistem IG

1.1 IG dan manfaatnya

IG adalah tanda yang dapat digunakan pada barang komersial dengan asal geografis tertentu dan memiliki kualitas, reputasi atau karakteristik yang pada dasarnya berasal dari tempat asal tersebut. Produk-produk ini biasanya merupakan hasil dari proses dan pengetahuan tradisional, dibawa ke depan oleh komunitas dari generasi ke generasi di wilayah tertentu.

IG memiliki tiga fungsi dasar. Mereka menyediakan informasi tentang: 1) nama produk;

2) asal geografis produk; 3) kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu yang dapat diatribusikan pada suatu wilayah geografis.

Fitur dasar dari IG adalah bahwa setiap produser yang berada di area yang menjadi indikasi geografis memiliki hak untuk menggunakan indikasi tersebut untuk produk yang berasal dari daerah tersebut, umumnya tunduk pada kepatuhan terhadap kualitas tertentu dan persyaratan lainnya.

IG yang sukses di pasar menjadi aset para produser yang berwenang untuk menggunakannya. Tanpa perlindungan semacam itu, akan sulit bagi produser untuk mendapatkan manfaat yang diperoleh dari mempertahankan kualitas atau atribut lain dari produk mereka dan karenanya, mereka akan memiliki sedikit atau tidak ada insentif untuk berinvestasi untuk tujuan itu. Hubungan antara produk dan area geografis memungkinkan untuk '*niche marketing*', pengembangan merek, dan mengekstraksi nilai ekonomi dari reputasi suatu indikasi geografis.

Sebuah penelitian di bidang Ilmu Ekonomi menunjukkan bahwa perlindungan IG sangat baik digunakan sebagai instrumen kebijakan publik untuk mendorong perkembangan teknik produksi yang unggul dan pangsa pasar dunia. Dalam sebuah penelitian tentang efek ekonomi perlindungan IG untuk pasar Tequila, Hardwick dan Kretschner menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan IG dapat membantu menciptakan sebuah 'virtual country' dan monopoli regional untuk merek tertentu;
2. Perlindungan IG dapat membantu menciptakan pasar yang terpisah, antara komoditas yang dilindungi IG yang lebih unggul, dengan produk substitusi yang lebih murah 'unggul' IG di tempat lain ... dan;
3. Perlindungan IG dapat membantu menciptakan pasar yang kompetitif yang bersifat monopolistik dari banyak merek dagang, dimana masing-masing memiliki reputasi dan perlindungan IG sendiri, dan merek merek tersebut dapat bersaing dengan yang lain di pasaran dunia.

IG secara langsung menjelaskan asal produk, tetapi penjelasan atau identifikasi juga menunjuk pada "kualitas, reputasi atau karakteristik lain" yang terkait dengan produk. "Kualitas, reputasi atau karakteristik lain" dari produk dalam lingkup perlindungan IG didasarkan pada suatu "*essential*

links antara lokasi produksi suatu produk dan kualitas tertentu yang dikaitkan dengan produk, diwakili oleh istilah Prancis “*terroir*”. Dalam Panduannya tentang IG, Organisasi Pangan dan Pertanian menguraikan *terroir* sebagai: “(1) ruang geografis terbatas, (2) di mana komunitas manusia, (3) telah mengembangkan selama perjalanan sejarah suatu pengetahuan kolektif atau ‘Know-How’, (4) berdasarkan sistem interaksi antara lingkungan fisik dan biologis, maupun rangkaian faktor manusia, (5) di mana lintasan sosio-teknis berperan dalam proses tersebut, (6) yang mengungkapkan orisinalitas, (7) memberikan ciri, (8) dan melahirkan suatu reputasi, (9) untuk produk yang berasal dari wilayah tersebut.”

2. Kerajinan Tangan, Kerajinan Tradisional, dan Pemanfaatan Sistem IG dalam Melindungi Kerajinan Tradisional

2.1. Definisi Kerajinan Tangan dan Kerajinan Tradisional

Kerajinan tangan sering disebut sebagai produk *artisanal*, produk kerajinan, kerajinan kreatif tradisional atau karya seni atau keahlian tradisional. Tidak ada definisi kerajinan tangan yang disepakati secara universal, tetapi karakteristik umum berikut dapat diidentifikasi:

- mereka diproduksi oleh pengrajin, sepenuhnya dengan tangan atau dengan bantuan alat-alat tangan atau bahkan menggunakan mesin, asalkan kontribusi manual langsung pengrajin tetap merupakan komponen yang paling substansial dari produk jadi;
- mereka adalah representasi atau ekspresi yang merupakan simbol budaya pengrajin;
- mereka mencakup berbagai macam barang yang terbuat dari bahan mentah;
- ciri-ciri khas mereka dapat bersifat utilitarian, estetis, artistik, kreatif, secara kultural, dekoratif, fungsional, tradisional, atau agama dan sosial yang simbolis dan signifikan;
- tidak ada pembatasan khusus pada kuantitas produksi, dan tidak ada dua bagian yang persis sama.

Menurut definisi yang diadopsi oleh the UNESCO/CCI Symposium “Crafts and the International Market: Trade and Customs Codification” (Manila, 1997), “kerajinan tangan adalah yang diproduksi oleh pengrajin, baik sepenuhnya buatan tangan atau dengan bantuan alat manual atau mekanis, selama

kontribusi manual langsung dari pengrajin tetap menjadi komponen yang paling substansial dari produk jadi. Kerajinannya dibuat tanpa batasan dalam hal kuantitas dan menggunakan bahan baku dari sumber daya yang berkelanjutan. Ciri khas dari produk pengrajin ini adalah berasal dari keunikan karakter atau fitur produk, yang dapat memiliki sifat atau ciri ‘utilitarian’, estetis, artistik, kreatif, mencerminkan budaya tertentu, dekoratif, fungsional, tradisional, religius maupun memberikan pesan simbolis dan signifikan secara sosial.”

Karakteristik tambahan yang juga berlaku untuk “kerajinan tradisional” termasuk fakta bahwa mereka ditransmisikan dari generasi ke generasi dan bahwa mereka terkait dengan masyarakat adat atau lokal.

2.2. Mengapa Melindungi Kerajinan Tradisional Melalui Sistem IG

Keahlian tradisional membutuhkan teknik dan keterampilan khusus dan tradisional serta pengetahuan yang seringkali cukup kuno dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Kerajinan tradisional dapat mewujudkan sebagai ‘ekspresi budaya tradisional’ (Traditional Cultural Expressions/TCE) dalam desain, penampilan dan gaya mereka, dan juga dapat mewujudkan ‘pengetahuan tradisional’ (Traditional Knowledge/TK) dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan yang digunakan untuk menghasilkan mereka.

TK dan TCE, termasuk kerajinan tangan, adalah aset budaya, sosial dan historis yang berharga dari masyarakat yang memelihara, mempraktikkan, dan mengembangkannya; mereka juga merupakan aset ekonomi yang dapat digunakan, diperdagangkan atau dilisensikan untuk menghasilkan pendapatan dan pembangunan ekonomi. Sayangnya, teknik tradisional - dan desain, reputasi dan gaya yang terkait dengan kerajinan tangan rentan terhadap imitasi dan penyelewengan. Seringkali tiruan murah merongrong penjualan kerajinan tangan tradisional serta reputasi kualitas produk asli.

Kerajinan yang dibuat menggunakan sumber daya alam, dengan kualitas yang berasal dari asal geografis mereka, dapat memenuhi syarat untuk pendaftaran IG. Misalnya, sebutan asal *Olinálá* mengacu pada produk kerajinan yang dibuat oleh orang-orang *Oliná* di Meksiko sesuai dengan teknik dan keterampilan khusus, menggunakan kayu dari pohon lidah buaya yang asli daerah tersebut.

IG tidak secara langsung melindungi pengetahuan aktual atau pengetahuan yang terkait dengan kerajinan tangan. Sebaliknya, pengetahuan sering tetap berada di domain public (*public domain*) di bawah sistem Kekayaan Intelektual konvensional, dan terbuka untuk penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Namun, IG dapat berkontribusi pada perlindungan tidak langsung mereka dalam beberapa cara. IG dapat melindungi kerajinan tangan dari praktik perdagangan yang menyesatkan dan menipu, melindungi reputasi atau niat baik dari waktu ke waktu, dan menjaga pasar khusus. Selain itu, IG dapat mencegah orang lain menggunakan indikasi geografis yang dilindungi pada barang yang tidak berasal dari area yang ditentukan atau tidak memiliki kualitas atau tidak memiliki kualitas dan karakteristik yang ditentukan terkait produk IG.

Ada sejumlah alasan mengapa IG sangat cocok untuk digunakan oleh masyarakat adat dan lokal dalam melindungi TK / TCE mereka atau 'produk' mereka seperti kerajinan tradisional:

- 1) salah satu ciri dari system hukum yang digunakan untuk melindungi IG adalah bahwa system perlindungan IG menghargai nilai-nilai dan pengetahuan tradisional dan budaya daripada mempromosikan inovasi per se, seperti dalam kasus dengan sebagian besar bentuk lain dari kekayaan intelektual;
- 2) Alasan lain terkait meningkatnya minat terhadap IG sebagai sarana untuk melindungi pengetahuan tradisional berasal dari peran sistem IG dalam merepresentasikan sebuah kualitas dan menjamin keaslian/ keotentikan;
- 3) Alasan tambahan mengapa IG dianggap sangat sesuai dengan TK dan TCE adalah karena tidak ada batasan pada periode perlindungan. Kenyataan bahwa hak-hak hukum tetap berlaku selama tradisi kolektif dipertahankan memiliki manfaat nyata bagi pengetahuan tradisional.
- 4) Argumen lain yang mendukung penggunaan IG untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah bahwa tidak seperti kebanyakan hak kekayaan intelektual lainnya, IG asal tidak dapat dialihkan secara bebas. Hak-hak atas IG tetap terhubung ke kelompok kolektif yang pertama kali mengklaim sebuah IG. Ini membantu untuk memastikan TK dan praktik budaya maupun ritual tetap dengan dan di bawah kendali komunitas;
- 5) Alasan lebih lanjut mengapa IG dianggap sangat cocok untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah karena mereka mampu mengakomodasi hak-hak kelompok. IG cenderung memprioritaskan kepentingan kolektif di atas individu.

IG juga dapat menyoroti kualitas tertentu dari suatu produk yang disebabkan oleh faktor manusia yang ditemukan di tempat asal produk, seperti keterampilan dan tradisi manufaktur tertentu. Misalnya, untuk kerajinan tangan, yang umumnya buatan tangan menggunakan sumber daya alam lokal dan biasanya tertanam dalam tradisi masyarakat setempat.

IG dapat memberikan perlindungan untuk TK dan TCE terhadap praktik perdagangan yang menyesatkan dan menipu. IG juga dapat menguntungkan masyarakat adat dengan memfasilitasi eksploitasi komersial TK dan TCE, dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis TK. IG memberikan masyarakat adat suatu cara untuk membedakan produk mereka dan mendapatkan keuntungan dari komersialisasi mereka, dengan demikian meningkatkan posisi ekonomi mereka.

Hukum dan Peraturan IG Indonesia dan Kerajinan Tangan Tradisional yang Dilindungi oleh IG di Indonesia

1. Hukum, Regulasi, dan Prosedur IG Indonesia

Konsep IG sebagai bentuk hak kekayaan intelektual adalah konsep yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Tidak seperti bentuk-bentuk lain yang lebih tradisional dari HAKI, khususnya merek dagang dan undang-undang hak cipta yang pada awalnya diperkenalkan ke dalam sistem hukum Indonesia selama era pra-kemerdekaan. Perlindungan hukum IG diadopsi dalam hukum nasional Indonesia setelah Indonesia meratifikasi Perjanjian Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai WTO) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1995.

Untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan TRIPs, beberapa undang-undang HKI yang ada telah diubah sejak tahun 1997 dan seterusnya. Ketentuan untuk perlindungan IG pertama kali disisipkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Dagang yang berlaku sebelumnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3681). Ketentuan IG yang sama dibawa ke depan untuk amendemen selanjutnya dari Undang-Undang Merek Dagang tahun 1997, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131). Undang-undang Merek Dagang 2001, sebagai pendahulunya, mengadopsi pendekatan konstitutif yang mengharuskan pendaftaran IG, yang mewajibkan penerbitan peraturan pemerintah untuk prosedur dan mekanisme pendaftaran.

Tujuh tahun kemudian, pada tanggal 4 September 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai PP 51/2007) diterbitkan setelah proses penyusunan panjang yang dimulai pada tahun 2003. Sejalan dengan penerbitan PP 51/2007, dan Kopi Arabika Kintamani Bali menjadi sertifikat IG pertama yang diterbitkan di Indonesia.

Ketentuan substantif dari PP 51/2007 sebagian besar diadopsi pada 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis tanggal 25 November 2016 (selanjutnya disebut UU No.20/2016) yang mengamandemen UU No.15/2001. Ketentuan rinci dari PP 51/2007 tentang dua aspek penting, yaitu prosedur pendaftaran IG dan peninjauan substantif, dijelaskan di bawah ini, mengingat bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Menteri yang diamanatkan dalam UU No.20/2016 yang baru.

Definisi IG dalam UU No.20/2016 adalah sebagai berikut:

IG adalah tanda yang menunjukkan wilayah asal barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari dua faktor, atribut reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu untuk barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Perlindungan GI berdasarkan UU No.20/2016 didasarkan pada pendaftaran. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) IG 'harus dilindungi setelah terdaftar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP)' berdasarkan aplikasi yang diajukan kepada DGIP. Aplikasi dapat dikirimkan oleh pihak-pihak berikut:

a. Sebuah lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang memproduksi

barang dan/atau produk tertentu dalam bentuk sebagai berikut:

1. sumber daya alam;
2. kerajinan baik; atau
3. produk industri.

b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pemeriksaan aplikasi IG oleh DGIP diproses dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Rincian prosedur tersebut ditetapkan secara lebih rinci dalam PP 51/2007, yang tetap berlaku sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Menteri yang diamanatkan dalam UU No. 20/2016 yang baru.

Prosedur aplikasi IG adalah sebagai berikut:

- 1) Aplikasi harus memuat persyaratan administrasi berikut:
 - a. hari, bulan, tahun
 - b. nama lengkap, kebangsaan, dan alamat pemohon
 - c. nama lengkap dan alamat proksi, jika aplikasi diajukan melalui proxy
 - d. surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui proxy
 - e. penerimaan pembayaran biaya
 - f. mengirimkan Buku Persyaratan
- 2) Buku Persyaratan harus terdiri dari:
 - a. nama IG yang diajukan untuk pendaftaran
 - b. nama baik yang dicakup oleh IG
 - c. deskripsi karakteristik dan kualitas khusus yang membedakan barang tertentu dari barang lain dengan kategori yang sama, dan menjelaskan hubungan dengan tempat asal tempat barang diproduksi
 - d. deskripsi lingkungan geografis dan faktor alam dan manusia sebagai satu kesatuan yang memberikan efek pada kualitas atau karakteristik barang yang dihasilkan
 - e. deskripsi batas wilayah dan/atau peta area yang dicakup oleh IG. Uraian tentang batas-batas wilayah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh IG harus memiliki rekomendasi dari otoritas yang relevan
 - f. deskripsi sejarah dan tradisi dalam kaitannya dengan penggunaan IG, termasuk deskripsi pengakuan oleh komunitas IG yang relevan
 - g. uraian proses produksi, pemrosesan, dan proses pembuatan yang digunakan untuk memungkinkan setiap produser di dalam wilayah tersebut menghasilkan barang yang relevan

- h. uraian metode yang digunakan untuk memeriksa kualitas barang yang dihasilkan, dan label yang digunakan pada barang mengandung IG.

2. Potensi Ekonomi Kerajinan Indonesia

Sektor kerajinan adalah salah satu dari sepuluh komoditas ekspor utama Indonesia. Tujuan pasar kerajinan Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Inggris, Jerman, Belanda, Korea Selatan, Australia, Prancis, dan Singapura. Pasar potensial lain dari kerajinan Indonesia adalah Vietnam, Cina, Meksiko, Nigeria, dan Arab Saudi. Pada tahun 2010 sektor ini menghasilkan 614 juta USD, pada tahun 2011 meningkat menjadi 659 juta USD, dan pada tahun 2012 mencapai 696 juta USD. Pada tahun 2015, total nilai ekspor kerajinan Indonesia adalah 406 juta USD. Pada tahun 2016 nilai ekspor kerajinan Indonesia mencapai 615,7 juta USD. Pada tahun 2016 total nilai ekspor industri batik dan tenun tangan mencapai 151,7 juta USD.

Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia kaya dengan sumber daya alam dan berbagai etnis. Kombinasi lokasi geografis dan keanekaragaman hayati menghasilkan banyak warisan tradisional, termasuk 'pengetahuan' untuk kerajinan. Oleh karena itu, setiap wilayah memiliki keahlian khusus mereka yang dapat berbeda dari etnis lain. Konsumsi kerajinan berkaitan dengan 'cultural consumption capital', karena keeksotisan produk kerajinan sebagai 'representasi budaya'. Selama era globalisasi, semua orang dapat mengakses informasi tentang barang global dan permintaan untuk produk 'dunia' meningkat di pasar dunia. Pasar domestik juga tumbuh dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah dalam populasi 250 juta orang di Indonesia. Tidak hanya untuk konsumsi domestik, produk kerajinan juga menjadi ikon pariwisata sebagai souvenir dan hadiah. Meskipun produk-produk IG masih berjuang untuk mencapai ceruk di tingkat domestik, dengan pasar yang lebih luas, produk-produk tersebut diyakini akan lebih kompetitif juga dan akan membawa manfaat bagi para pengrajin.

Analisis IG Terdaftar Indonesia tentang Kerajinan Tradisional: Masalah Penilaian Faktor Alam dan Manusia.

1. Isu Sistem IG Indonesia dalam Melindungi Kerajinan Tradisional

Sejak pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan IG pada tahun 2007 hingga akhir Desember 2017, jumlah IG terdaftar yang diberikan oleh kantor kekayaan intelektual Indonesia adalah 63 Pendaftaran IG. Sebagian besar IG terdaftar adalah produk pertanian, yaitu sebanyak 50 dari 63 yang terdaftar. Yang lain adalah: anggur & minuman keras (3 registrasi), produk industri (4 registrasi), dan kerajinan tangan (6 pendaftaran).

Jumlah pendaftaran kerajinan di Indonesia relatif rendah. Dari 63 IG terdaftar hanya 6 yang terdaftar pada produk kerajinan. 6 kerajinan IG ini adalah: 1) Mebel Ukir Kayu Jepara (terdaftar pada 28 April 2010); 2) *Lamphun Brocade* Thai Silk (terdaftar pada 22 Februari 2016); 3) Tunun Gringsing Bali (terdaftar pada 18 Juli 2016); 4) Kain Tenun Sutra Mandar (terdaftar pada 9 September 2016); 5) Tenun Ikat Sikka (terdaftar pada 8 Maret 2017); 6) Tenun Ikat Tanimbar (3 Juli 2017). Jumlah pendaftaran IG yang rendah pada kerajinan tradisional ini adalah hal yang ironis, melihat kayanya budaya dan keragaman tradisi di Indonesia. Sebagai contoh, untuk tekstil dan tenun tradisional saja, Indonesia memiliki setidaknya tidak kurang dari 39 daerah penghasil tenun ikat yang unik, dan tekstil tenunan yang memiliki reputasi nasional dan internasional terkait produk tersebut.

Rendahnya jumlah pendaftaran IG pada produk kerajinan di Indonesia, menurut beberapa ahli karena kurangnya pemahaman produsen dan pemerintah lokal bahwa sistem perlindungan IG lebih cocok digunakan untuk melindungi produk pertanian. Ketika kami mewawancarai seorang petugas dari sub Direktorat DJKI aplikasi IG, mereka mengatakan bahwa rendahnya jumlah pendaftaran IG pada kerajinan adalah karena dari tahun 2007 hanya 6 permohonan yang diajukan oleh pemohon, bukan karena ada banyak aplikasi kerajinan IG yang ditolak.

Fakta ini memberi kita sebuah contoh bahwa para produsen IG dan pemerintah lokal di Indonesia masih kurang memahami sistem perlindungan IG. Sebagian besar dari mereka masih melihat bahwa sistem perlindungan IG lebih cocok untuk melindungi produk pertanian daripada produk non-pertanian, terutama kerajinan tangan.

Dalam pandangan kami, apabila akan ada lebih banyak pendaftaran aplikasi IG produk kerajinan dalam waktu dekat, terdapat tantangan bagi pemohon IG utk produk kerajinan tangan dalam

memenuhi persyaratan IG dalam proses pendaftaran IG pada pemerintah. Seperti yang kami sebutkan di atas bahwa PP 51/2007: “Permohonan IG harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri dari deskripsi lingkungan geografis dan faktor alam dan faktor manusia sebagai satu kesatuan yang memberikan efek pada kualitas atau karakteristik barang yang dihasilkan”.

Dalam kasus produk pertanian, pemenuhan faktor alami dapat ‘diperlihatkan’ dengan lebih mudah atau dianalisa. Dalam kasus produk kerajinanakan lebih sulit untuk memenuhi kriteria ‘faktor alam’. Faktor alam dari produk kerajinan terkadang dapat dipenuhi oleh pemohon terkait dengan penjelasan mengenai bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kerajinan tangan, dalam permohonan IG misalnya: apakah bahan baku yang digunakan oleh aplikasi kerajinan IG tertentu unik dan

memiliki karakteristik khusus yang dapat menghubungkan ke daerah/asal?

Namun tidak semua produk kerajinan yang memiliki potensi IG menggunakan bahan baku yang unik atau memiliki karakteristik khusus yang terkait dengan wilayah tersebut. Sebagian besar produsen kerajinan kadang-kadang harus memutuskan untuk menggunakan bahan lain dari wilayah lain, dalam kondisi ada kekurangan pasokan bahan baku di wilayah mereka. Selama bahan mentah ini diproses dan digunakan untuk memproduksi kerajinan tangan dalam proses tertentu yang dikendalikan oleh produsen (tukang), atau dengan keterampilan khusus dan pengetahuan, bisa dibilang bahwa itu masih dapat memenuhi persyaratan untuk perlindungan IG.

Di bawah ini adalah tabel perbandingan karakteristik kerajinan IG tradisional Indonesia berdasarkan buku persyaratan mereka:

Tabel 1. Tabel Perbandingan Kerajinan Tradisional Indonesia GI Terdaftar

Faktor	Tenun Gringsing (Tenun Ikat)	Mebel Kayu Ukir Jepara	Tenun Ikat Sikka	Sarung Tenun Sutra Mandar	Tenun Ikat Tanimbar
Bahan Baku:	- Kapas Lokal - Bahan / serat alam	- Kayu Jati - Kayu cendana - Mahoni - Eboni - kayu lain-lain	- Kapas Lokal - Benang Pabrikan - Pewarna alami - Pewarna Kimia	- Ulat Sutera Lokal diberi makan oleh Daun Mulberry Lokal	- Benang Kapas Lokal - Benang pabrikan - Pewarna alami - Pewarna kimia
Proses:	- Tenun tangan - Mengambil proses (minimal 4 tahun) - Teknik Ikat Ganda	- Teknik Ukir, Cara mengukir,	Proses dan teknik menenun	- Mengatur Teknik & Proses Tenunan Tangan	- Proses & teknik tenun
Motif:	- 17 Motif Tradisional (kuno) - 10 motif baru	Pola bentuk daun unik dibandingkan dengan daerah lain	- 45 motif tradisional	- 11 motif tradisional	- 22 motif tradisional
Warna:	Broken White (Putih Tulang), Hitam/Biru Tua-Merah (warna dominan)	Kayu jati coklat atau sesuai pesanan	Hitam, Biru, Merah-Coklat (Coklat Pekat)	Sangat bervariasi	Sangat bervariasi
Kategori Produk:	- Sarung - Selendang	- Meja tulis - Meja - Kursi - Tempat tidur - Sofa - Pemisah kamar - Sarung Dekorasi - Selendang	- Sarung - Selendang - Band Kepala	- Sarung - Kemeja - Rok	- Sarung - Rok
Penggunaan Lainnya:	Upacara/Ritual/keagamaan, tarian sakral, penyembuhan, pakaian sehari hari	- Mebel - Dekorasi rumah	Pakaian sehari-hari, tradisional/Pakaian upacara,	Pakaian sehari-hari, tradisional/Pakaian upacara,	Pakaian sehari-hari, tradisional/Pakaian upacara,

Seperti yang bisa kita lihat dari Buku Persyaratan 5 kerajinan tradisional yang terdaftar sebagai IG (di atas, pada bab 3) kami menyimpulkan bahwa:

- 1) Sebagian besar kerajinan tangan dicirikan oleh faktor manusia dan kualitas unik dan reputasi produk daripada faktor alami, seperti menggunakan bahan baku lokal yang memiliki kualitas karena lingkungan wilayah, tanah, iklim, dan lain-lain.
- 2) Mengenai faktor manusia yang dikaitkan dengan kualitas produk, dalam buku-buku persyaratan faktor manusia ini tidak dijelaskan secara rinci, terutama mengenai pengetahuan dan keterampilan, dan proses menghasilkan produk. Sebagian besar dari mereka hanya menyebutkan bahwa kelompok penenun atau pengukir sudah memiliki keterampilan dari nenek moyang mereka, diwariskan dari generasi ke generasi (yaitu: dari mebel ukir kayu Jepara ada tradisi magang antara pengukir utama kepada siswa mereka dalam mengukir mebel kayu yang dipelihara di kota Jepara untuk menjamin kualitas produk).
- 3) Untuk produk tenun sebagian besar kerajinan tradisional IG menggambarkan desain, motif dan pola, yang paling banyak menyusun motif-motif tradisional, yang biasanya digunakan oleh para penenun dalam memproduksi Ikat, atau tenunan tekstil.
- 4) Sebagian besar buku yang menyebutkan penggunaan kerajinan tangan tradisional seperti untuk ritual, upacara sakral atau upacara adat, untuk simbol status, untuk fungsi sosial budaya lainnya, bukan untuk komoditas pasar (kecuali: Mebel Ukir Kayu Jepara).

Dari contoh-contoh di atas, kami mengusulkan bahwa regulasi IG yang mewajibkan pemohon IG untuk membuktikan (menggambarkan) hubungan antara kualitas produk dan karakteristik untuk lingkungan geografis dan faktor alam dan manusia sebagai kesatuan harus direvisi. Sulit untuk memverifikasi secara ilmiah faktor-faktor alami untuk produk kerajinan. Kondisi ini akan memperkecil minat pemohon IG untuk kerajinan tradisional dalam menerapkan perlindungan IG untuk produk mereka dalam hal bahwa kerajinan tidak akan memenuhi kriteria faktor alam (ketika karakteristik produk hanya bergantung pada faktor manusia). Kriteria faktor manusia juga tidak boleh ditafsirkan hanya berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan, atau teknik dalam membuat

produk, itu juga harus mencakup faktor sosial budaya yang terkait dengan tradisi dan keyakinan mengenai penggunaan dan produksi produk, yang dapat dibuktikan dari perspektif konsumen (reputasi di antara konsumen).

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dari masalah faktor manusia dan faktor alam untuk membuktikan hubungan antara reputasi karakteristik barang yang terkait dengan asal geografis, di bawah ini kami menganalisis Hukum IG dan Peraturan India dan Thailand yang menggambarkan ketentuan yang terkait dengan masalah ini.

2. Regulasi IG India Terkait Kerajinan Tradisional

Industri kerajinan membentuk sektor penting dari ekonomi India, memberikan kontribusi besar pada pendapatan manufaktur, pekerjaan, dan ekspor, dan skala kontribusi ini meningkat. Tak jarang, sifat pedesaan dari banyak aktivitas kerajinan juga melengkapi gaya hidup banyak pekerja kerajinan, memberikan penghasilan tambahan kepada pekerja pertanian musiman dan pendapatan paruh waktu bagi perempuan, dan menyediakan pengrajin dengan sarana untuk tetap berada di desa tradisional mereka, di mana alternatif kesempatan kerja terbatas. Banyak pengrajin sendiri mengungkapkan keinginan kuat untuk tetap dalam profesi tradisional mereka. Dan meskipun banyak yang sangat berbakat dan sangat terampil dalam bentuk kerajinan mereka sendiri, sebagian besar berpendidikan rendah atau buta huruf dan berasal dari kelompok kasta dengan status sosial yang rendah. Cara yang paling layak untuk meningkatkan kehidupan mereka tampaknya memaksimalkan basis keterampilan tinggi yang sudah mereka miliki.

Di India, IG Barang (Pendaftaran dan Perlindungan) Act, 1999 mendefinisikan IG dalam hal identik dengan definisi TRIPS. Dalam India GI Act 1999, definisi IG menyatakan sebagai berikut:

“Indikasi geografis”, dalam kaitannya dengan barang, berarti indikasi yang mengidentifikasi barang-barang seperti barang pertanian, barang-barang alam atau asal barang-barang manufaktur, atau diproduksi di wilayah suatu negara, atau suatu daerah atau lokalitas di wilayah itu, di mana diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang-barang tersebut pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya dan dalam hal barang-barang tersebut merupakan barang buatan

salah satu kegiatan, baik produksi atau pengolahan atau persiapan barang-barang yang bersangkutan terjadi di wilayah tersebut, wilayah atau lokalitas, seperti yang mungkin terjadi”.

Selanjutnya, Undang-Undang IG India mendefinisikan ‘barang’ berarti barang-barang pertanian, alami, atau buatan atau kerajinan tangan atau barang-barang industri dan termasuk bahan makanan. Ini dengan demikian meresmikan validitas IG untuk barang-barang kerajinan di India. Untuk mendapatkan perlindungan IG di India, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis untuk pendaftaran IG ke Registry (IP India Office). Aplikasi ini harus memuat: “pernyataan tentang bagaimana indikasi geografis berfungsi untuk menunjuk barang-barang yang berasal dari wilayah yang bersangkutan dari negara atau wilayah atau lokalitas di negara tersebut, bergantung pada kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang disebabkan secara eksklusif atau pada dasarnya untuk lingkungan geografis, dengan faktor alam dan manusia yang melekat, dan produksi, pengolahan atau persiapan yang terjadi di wilayah tersebut, wilayah atau lokalitas, seperti yang mungkin terjadi”. Persyaratan ini disajikan kembali di Peraturan Menteri Perdagangan dan Industri India tentang Indikasi Geografis 2002.

Dari 2004-2016, tidak kurang dari 272 permohonan GI diajukan oleh pemohon di India. Dari 272 aplikasi, sebanyak 162 diantaranya adalah handicraft (kerajinan). Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan penerapan IG pada kerajinan tangan di Indonesia. Seperti yang dapat kita lihat dari uraian di atas bahwa hukum IG India juga mengamanatkan bahwa pemohon IG harus menyatakan bagaimana IG berfungsi untuk menunjuk barang-barang yang berasal dari wilayah yang bersangkutan karena kualitas dan karakteristik tertentu dengan melekat faktor alam dan manusia; klausul ini tidak membuat hambatan bagi pemohon yang ingin mendaftarkan IG untuk barang-barang seperti kerajinan tangan, dalam mengajukan permohonan IG. Karena kami memiliki kesempatan untuk mewawancarai akademisi IG India di bulan Maret lalu, kami menanyakan kepadanya pertanyaan apakah kantor IP India menilai faktor alami dalam menentukan hubungan antara asal geografis dan kualitas tertentu dan karakteristik pada aplikasi IG kerajinan tangan atau tidak, ia menyebutkan bahwa Kantor IP India hanya menilai faktor manusia dari sebagian besar aplikasi kerajinan IG India.

3. Regulasi IG Thailand Terkait Kerajinan Tradisional

Thailand menetapkan UU IG pada tahun 2003, dengan diberlakukannya “Undang-Undang Perlindungan Indikasi Geografis B.E.2546 (2003)”. Tujuan UU IG Thailand adalah: (a) melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan tentang produk dan produsen dari persaingan tidak sehat; (B) untuk menambah nilai produk dan berfungsi sebagai alat pemasaran untuk produsen; (c) mempertahankan standar produk; (D) untuk mendistribusikan pendapatan IG ke daerah pedesaan dan mendukung industri di masyarakat pedesaan; dan (e) untuk melindungi pengetahuan tradisional dan memperkuat masyarakat adat (Thailand, Departemen Kekayaan Intelektual, 2004).

Menurut Undang-Undang Thailand tentang Perlindungan IG, IG didefinisikan sebagai “sebuah nama, simbol atau hal lain yang digunakan untuk memanggil atau mewakili asal geografis dan mampu mengidentifikasi bahwa barang-barang yang berasal dari asal geografis itu adalah barang, kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik yang dapat diatribusikan ke asal geografis tersebut.” “Barang yang didefinisikan dalam undang-undang ini sebagai: barang yang dapat diperdagangkan, dipertukarkan atau ditransfer, baik itu alami atau hasil pertanian, termasuk kerajinan tangan dan produk industri.”

Untuk terdaftar sebagai IG, pemohon harus menyerahkan ke kantor HKI Thailand. Rincian kualitas, reputasi atau karakteristik barang tertentu adalah atribut ke asal geografis. Selanjutnya menurut kantor HKI Thailand Departemen Kekayaan Intelektual Thailand, ada beberapa tahap dalam mengembangkan IG: Pertama, jaringan harus dibangun dengan merangkai semua operator bisnis di lini produksi dari produsen bahan mentah di hulu ke operator proses di hilir dari produk IG tertentu yang potensial. Asal-usul dan kualitas serta reputasi atau karakteristik lain yang baik bersama dengan sejarah produksi barang yang bersangkutan di lokasi asal geografis harus didokumentasikan. Selanjutnya, harus ada bukti persepsi konsumen mengenai barang-barang tersebut. Akhirnya, analisis biaya-manfaat yang menganggap pemantauan dan biaya pemasaran harus dilakukan untuk memberikan wawasan tentang apakah aplikasi IG akan membayar bagi para pemangku kepentingan yang terlibat.

Dari 2004-2013 kantor IP Thailand telah menerima 93 aplikasi produk IG. Dari aplikasi

tersebut 46 aplikasi diberikan sebagai IG terdaftar. Dari 46 IG terdaftar, 10 (sepuluh) IG merupakan kerajinan tangan atau kerajinan tangan yaitu: 1) Kain Mae Jaem Teen Jok; 2) Sutra Brokat Lamphun Thailand; 3) Sutra Praewa Kalasin Thai; 4) Payung Bor Sang U; 5) Tembikar Ban Chiang; 6) Chiangmai Celadon (Tembikar); 7) Phanat Nikhom Basketry; 8) Sutra Chonnabot Mudmee Thai; 9) Tembikar Kohkret; 10) Nan Yok Mlabri.

Sebagaimana disebutkan di atas, sistem registrasi IG Thailand tidak mengharuskan kantor IP Thailand untuk menilai faktor alam dan manusia yang terkait untuk mengidentifikasi hubungan antara kualitas produk yang bermutu dengan asal geografisnya. Ini akan membuat lebih mudah bagi pelamar produsen kerajinan tradisional untuk mendaftarkan produknya di sistem registrasi IG Thailand, selama mereka bisa menyertakan bukti persepsi konsumen tentang barang (yaitu kerajinan tradisional).

Kesimpulan dan Rekomendasi

- Produsen kerajinan tradisional dapat menggunakan sistem IG untuk mendapatkan eksklusivitas dalam menggunakan IG pada produk kerajinan tradisional mereka dan melindungi dan melestarikan produksi mereka sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat ekonomi sambil mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka.
- Sebagian besar kerajinan tangan tradisional dicirikan oleh faktor manusia dikaitkan dengan kualitas dan reputasi unik produk, daripada faktor alam (seperti menggunakan bahan baku lokal yang memiliki kualitas karena lingkungan,



- tanah, iklim, dan lain-lain).
- Dalam membandingkan hukum, regulasi, dan prosedur IG Indonesia, India, dan Thailand, kami menyimpulkan bahwa prosedur pendaftaran IG di Thailand lebih kondusif dalam melindungi kerajinan tradisional daripada dua negara lainnya. Ini mendorong pemohon untuk membuktikan bukti persepsi konsumen mengenai barang (yaitu kerajinan tradisional), daripada mewajibkan pemohon untuk membuktikan hubungan antara reputasi dan karakteristik karena faktor manusia dan alamnya.
 - Sistem IG (terutama prosedur pendaftaran IG) harus dilaksanakan oleh pemerintah, terutama Kantor IP untuk melindungi kerajinan tradisional dengan penyesuaian sistem pendaftarannya yang memungkinkan kerajinan tradisional yang dinilai sesuai dengan kriteria faktor manusia (atau faktor yang terkait manusia) daripada kriteria faktor alami mengenai kaitan dengan reputasi dan karakteristik barang kerajinan ke asal geografis. ■

¹ Tulisan ini merupakan terjemahan dan salinan ringkas dari Paper Penulis dalam bahasa Inggris berjudul: "Utilization of Geographical Indication System to Protect Traditional Handicraft in Indonesia" yang di presentasikan pada Asian Law Institute (ASLI) Conference ke 15, Seoul 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan aplikasi online

- Ayu, Miranda Risang. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*. (Discussing Intellectual Property Rights, Geographical Indications). (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Carlos M. Correa. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement* (New York: Oxford University Press, 2007)

- Christopher Heath and Anselm Kamperman (ed.) *IIC Studies in Intellectual Property and Copyright Law, Volume 25: New Frontiers of Intellectual Property Law: IP and Cultural Heritage, Geographical Indications, Enforcement and Over Protection*, (Oregon: Hart Publishing, 2005).
- Christopher Heath, "Geographical Indications: International, Bilateral, and Regional Agreement", *IIC Studies in Intellectual Property and Copyright Law, Volume 25: New Frontiers of Intellectual Property Law: IP and Cultural Heritage, Geographical Indications, Enforcement and Over Protection*, (Oregon: Hart Publishing, 2005).
- CitaTenun Indonesia. *Tenun: Handwoven Textiles of Indonesia*. (Jakarta: CitaTenun Indonesia, 2010)
- Dev Gangjee. *Relocating the Law of Geographical Indications*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

- Dev Gangjee.. Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications. (Massachussets: Edward Elgar Publishing, 2016).
 - Hector Mac Queen, Waelde, Lairie, and Brown. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy* (New York: Oxford University Press, 2011).
 - Kathy Bowrey, Michael Handler and Dianne Nicol, ed. *Emerging Challenge in Intellectual Property* (Victoria:Oxford University Press, 2011).
 - Lionel Bently and Sherman. *Intellectual Property Law*, 3rd edition. (New York: Oxford University Press, 2009).
 - Sanders, Anselm Kamperman, "Future Solutions for Protecting Geographical Indications Worldwide", IIC Studies in Intellectual Property and Copyright Law, Volume 25: New Frontiers of Intellectual Property Law: IP and Cultural Heritage, Geographical Indications, Enforcement and Over Protection, (Oregon: Hart Publishing, 2005).
 - Teshager W. Dagne."The Identity of Geographical Indications and Their Relation to Traditional Knowledge in Intellectual Property Law. WIPO Journal Vol 5 Issue 2, 2014
 - WIPO Publication No. 5-2016. Intellectual Property and Traditional Handicraft
 - Chuthaporn Ngokkuen and Ulrike Grote."Challenge and Opportunity for Protecting Geographical Indication in Thailand". Asia-Pacific Development Journal Vol. 19, No. 2, December 2012.
 - Directorate General of Intellectual Property (DGIP) of Indonesia. *Jepara Wood Carving Furniture Books of Requirement*.
 - Directorate General of Intellectual Property (DGIP) of Indonesia. *Tunun Gringsing Bali Books of Requirement*.
 - Directorate General of Intellectual Property (DGIP) of Indonesia. *Tenun KatSikka Books of Requirement*.
 - Directorate General of Intellectual Property (DGIP) of Indonesia. *Tenun KatTanimbar Books of Requirement*.
 - Directorate General of Intellectual Property (DGIP) of Indonesia. *Tenun Sutra Mandar Books of Requirement*.
 - Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953.
 - Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. [Law of the Republic of Indonesia Number 15 Year 2001 Concerning Trademark]. State Gazette Year 2011. Supplement to State Gazette Number 4131.
 - Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis. [Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 Year 2007 Concerning Geographical Indication]. State Gazette Year 2007 Number 115. Supplement to State Gazette Number 4763.
 - Indonesia. Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 1994 concerning the Ratification of the *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), State Gazette Year 1994 Number 57, Supplement to State Gazette Number 3564.
 - India. The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999. WIPO Lex. http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128106.
 - India. The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002. WIPO Lex. http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128113.
 - Thailand. Act on Protection of Geographical Indication B.E.2546(2003). WIPO Lex. http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=185549.
- Electronic Articles & Websites:**
- Handmade in India: Traditional Craft Skills in a Changing World By: Maureen Liebl and Tirthankar Roy. <http://www.aiacaonline.org/sites/default/files/handmade-in-india.pdf>
 - Thailand Geographical Indications – Where Do We Stand Today? By Mrs. Pajchima Tanasanti Director General Department of Intellectual Property http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bkk_13/wipo_geo_bkk_13_5.pdf
 - List of Thai and Foreign registered geographical indications in Thailand (August 2013). http://www.ananda-ip.com/files/List_Thai_Foreign_Registered_GIS_Thailand.pdf
 - *Industri Mebel dan Kerajinan Menjadi Dukungan Ekonomi Indonesia* <https://coisasevontades.wordpress.com/2017/10/17/industri-mebel-dan-kerajinan-menjadi-dukungan-ekonomi-indonesia/>
 - *Produk Kerajinan Indonesia di Mancanegara*. <http://asephi.com/en/produk-kerajinan-indonesia-di-mancanegara/>
 - *Industri Mebel dan Kerajinan Menjadi Dukungan Ekonomi Indonesia* <https://coisasevontades.wordpress.com/2017/10/17/industri-mebel-dan-kerajinan-menjadi-dukungan-ekonomi-indonesia/>
 - *Ekspor Kerajinan Indonesia 2016 Tembus Rp8,19 Triliun*. <https://economy.okezone.com/read/2017/02/11/320/1615812/ekspor-kerajinan-indonesia-2016-tembus-rp8-19-triliun>
 - *Menperin Dorong Industri Kecil Menengah Kain dan Tenun Berkembang*. <http://setkab.go.id/nilai-ekspor-industri-tenun-dan-batik-lampau-151-juta-dollar/>
 - State Wise Registration Details of G.I. Applications Till 13-06-2016 http://www.ttg-sric.iitkgp.ac.in/GIDrive/images/gi/registered_GI_13June2016.pdf
 - <http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/creative-industries/crafts-design/>
- Wawancara**
- Wawancara dengan Stephanie VY Kano, Head of GI Sub-Directorate, Directorate General of
 - Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, 9 April 2018, di Jakarta.
 - Wawancara dengan Dr. Gargi Chakrabarti, Associate Professor of National Law University Jodhpur, 1 Maret 2018, di Singapura
 - Wawancara dengan Didik Taryadi, Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, 20 Januari 2018 di Jakarta.

MENGGAGAS BADAN ARBITRASE KEKAYAAN INTELEKTUAL

OLEH :

Lily Evelina Sitorus

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual seringkali berupa gugatan di Pengadilan Niaga atau perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri. Salah satu upaya penyelesaian gugatan yang luput digunakan dalam sengketa kekayaan intelektual adalah melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Walaupun demikian, pilihan alternatif penyelesaian sengketa sudah tertulis dan diatur dalam peraturan terkait. Pasal 93 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa. UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur alternatif penyelesaian sengketa dalam 2 pasal yaitu Pasal 153 dan 154. Tulisan ini akan mengaggas upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan perlunya membentuk badan arbitrase yang secara khusus terkait dengan kekayaan intelektual.

Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hal itu diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan lebih lanjut mengenai sengketa kekayaan intelektual berada dalam regulasi yang terkait langsung seperti UU No 30 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berikut pasal-pasal terkait alternatif penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual:

No	UU No 30 Tahun 2016	UU No 13 Tahun 2016	UU No 28 Tahun 2014
1	<p>Pasal 93: Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.</p>	<p>Pasal 153: Ayat (1): Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ayat (2): Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 95: Ayat (1): Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Ayat (4): Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.</p>
2		<p>Pasal 154: Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.</p>	

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di bidang Paten dan Hak Cipta lebih lengkap dibandingkan Merek. Hal itu terlihat dari adanya kewajiban penyelesaian melalui jalur mediasi bagi Paten dan Hak Cipta. Kewajiban tersebut timbul sesuai dengan asas *ultimum remedium* yang berlaku dalam hukum pidana bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.¹

Dalam konteks kekayaan intelektual, pengaturan hukum ditujukan untuk memberi kepastian dan jaminan terkait penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang umumnya dilakukan melalui proses litigasi. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, oleh karena itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.² Asas tersebut sesungguhnya sesuai dengan tujuan yang juga diatur dalam proses sengketa kekayaan intelektual yang selama ini merupakan wewenang pengadilan niaga yaitu menciptakan peradilan cepat, terbuka, dan efektif.

Sengketa kekayaan intelektual yang terdaftar pada pengadilan niaga sesungguhnya dapat diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Hal itu perlu dipertimbangkan karena sengketa kekayaan intelektual paling banyak merupakan sengketa merek dan umumnya adalah perkara pembatalan merek. Berikut statistik perkara pembatalan merek yang ada pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tahun 2010-2017:

Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2010	40	2014	38
2011	51	2015	38
2012	42	2016	32
2013	45	2017	32

Salah satu upaya untuk menyelesaikan perkara merek adalah dengan direvisinya UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan tersebut memasukkan satu pasal penambahan wewenang komisi banding merek yaitu Pasal 72 ayat (8) dan (9) yang berisi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi banding merek dan komisi banding merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri. Penambahan wewenang ini bisa diartikan memangkas perkara merek yang masuk di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan tetapi juga menambah kompetensi komisi banding merek.

Komisi Banding sebagai Badan Arbitrase Kekayaan Intelektual

Komisi banding yang ada dan beroperasi didalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri dari komisi banding merek dan komisi banding paten. Keduanya diatur dalam UU yang bersangkutan yaitu UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Transformasi komisi banding menjadi badan arbitrase kekayaan intelektual perlu dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 24 UUD 1945:
 - (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Yang menarik dari ketentuan ini terletak pada ayat (3) mengenai badan-badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka harus diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan komisi banding

yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apakah termasuk dalam kategori yang diatur dalam ayat tersebut. Hal itu karena jika komisi banding termasuk dalam kategori badan-badan lain tersebut maka pengaturannya tidak bisa lagi didalam undang-undang yang sama yang selama ini mengatur keberadaannya seperti UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten melainkan harus dibuat tersendiri sesuai dengan ketentuan pasal ini.

- b. Putusan komisi banding selama ini masih belum mengikat (*final* dan *binding*).

Pasal 30 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

- 1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- 2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- 3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- 4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

Yang menarik dari ketentuan ini adalah ketentuan ayat (3) yang memperlihatkan putusan komisi banding belum mengikat dan final. Hal itu dikarenakan pemohon yang keberatan terhadap putusan komisi banding masih dapat mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Niaga. Idealnya, jika komisi banding berfungsi sebagai badan arbitrase yang memiliki putusan yang mengikat dan final, maka gugatan yang sama jika diajukan ke Pengadilan Niaga akan terkena asas *nebis in idem*. Asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yaitu apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.³

- c. Penambahan kompetensi harus berbanding lurus dengan independensi komisi banding. Transformasi komisi banding menjadi badan independen dapat juga mengambil perbandingan dengan badan lain yang serupa misalnya pengadilan pajak. Walaupun secara organisasi masih dibawah Kementerian Keuangan⁴, akan tetapi putusannya sudah final dan mengikat karena diatur dalam UU khusus tentang pengadilan pajak yaitu UU No 14 Tahun 2002. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Selain itu, pengadilan pajak juga memiliki hukum acara sendiri yang selama ini belum dimiliki oleh komisi banding. Padahal, dalam satu lembaga atau badan yang memiliki fungsi kehakiman seharusnya hukum acara menjadi pedoman dalam menciptakan putusan yang memiliki nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Badan lain yang juga dapat dicontoh sebagai perbandingan dalam menggagas badan arbitrase kekayaan intelektual adalah badan arbitrase pasar modal. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) didirikan sebagai tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Saat ini, BAPMI menyediakan 4 alternatif cara penyelesaian sengketa, yakni melalui Pendapat Mengikat⁵, Mediasi⁶, Adjudikasi⁷, dan Arbitrase⁸. Pendirian BAPMI tidak terlepas dari keinginan pelaku Pasar Modal Indonesia untuk memiliki sendiri lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang Pasar Modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami Pasar Modal, dengan proses yang cepat dan murah, hasil yang final dan mengikat serta memenuhi rasa keadilan.⁹

Penutup

Menggagas suatu badan independen baru bukan hal mudah terutama di lingkungan kementerian yang terikat pakem birokrasi. Namun, badan arbitrase kekayaan intelektual bukan suatu yang mustahil dilakukan. Kecenderungan sengketa kekayaan intelektual yang semakin meningkat seharusnya dapat dijadikan pertimbangan perlunya suatu badan independen yang khusus menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual diluar pengadilan. Salah satu ide sederhana yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah memasukkan mediasi sebagai kewajiban bagi sengketa merek untuk ditempuh terlebih dahulu sebelum gugatan di Pengadilan Niaga.

Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang ideal menurut Gustav Radbruch, akan tetapi Radbruch juga memahami bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang ideal dibutuhkan pengorbanan sehingga ketiganya tidak bisa selalu sejalan. Namun, upaya untuk meraih ketiganya bukan berarti hal yang mustahil karena seperti pendapat Radbruch, *“Because a judgement on the truth or error of the*



*differing convictions in law is impossible, and because on the other hand a uniform law for all citizens is necessary, the law-giver faces the task of cleaving with a stroke of the sword the Gordian knot which jurisprudence cannot untangle. Since it is impossible to ascertain what is just, it must be decided what is lawful. In lieu of an act of truth (which is impossible) an act of authority is required”.*¹⁰ ■

Sumber Tulisan dan Gambar

- ¹ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hal. 17.
- ² Winarta, Frans Hendra. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1-2.
- ³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2013, hal. 42
- ⁴ Pasal 5 menyatakan bahwa (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- ⁵ Pendapat Mengikat, adalah pendapat yang diberikan oleh pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli atas permintaan para pihak untuk memberikan penafsiran mengenai suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran.
- ⁶ Mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak bersengketa. Berbeda dengan hakim dan Arbiter, Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa - para pihak sendiri

- yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak.
- ⁷ Adjudikasi adalah mekanisme Arbitrase yang disederhanakan dan kemudian di-customised sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang ritel dan kecil (retail & small claim), karena sengketa ritel dan kecil tersebut akan sangat tidak efisien (menjadi costly) jika diselesaikan melalui Arbitrase.
 - ⁸ Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan hakim pada proses pengadilan.
 - ⁹ <http://bapmi.org/in/>
 - ¹⁰ Der Relativismus in der Rechtsphilosophie (1934).

Sumber Foto:

- https://4.bp.blogspot.com/-V3Sb_mzNEzo/VyCx6ipbwAI/AAAAAAAAAsM/hY7AwaEqy0qIF4_atEJMnf8GLWRZbRqQCKgB/s1600/Ketok-Palu.jpg
- <https://www.liputan6.com/photo/read/2365122/ini-gedung-baru-pengadilan-tipikor>

MENELISIK TUGAS ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

*OLEH :

Slamet Yuswanto

Penyambutan dengan suka cita tentunya atas penambahan 45 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kualifikasi CPNS tersebut masing-masing 15 orang untuk formasi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Analis Kekayaan Intelektual. Penambahan jumlah CPNS tersebut tentu untuk memperkuat *skuadron* Pemeriksa jenjang pertama yang semakin berkurang. Pada saat ini Pemeriksa Pertama telah banyak yang menapak ke jenjang lebih tinggi sebagai Pemeriksa Muda. Sementara formasi Pemeriksa Paten Pertama dan Pemeriksa Paten Muda telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya sejumlah masing-masing paling banyak 56 orang dan 45 orang. Sedang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya juga mengatur jumlah formasi yang sama dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2013 untuk jabatan Pemeriksa Merek Pertama maupun Pemeriksa Merek Muda.

Lain halnya dengan formasi Analisis Kekayaan Intelektual yang merupakan jabatan baru dalam jajaran pegawai DJKI. Jabatan tersebut atas implementasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebuah jabatan yang prestisius menurut hemat kami. Jabatan tersebut akan sejajar dengan Konsultan Kekayaan Intelektual. Betapa tidak, melalui Analisis Kekayaan Intelektual, aset kekayaan intelektual dapat dinilai. Jabatan tersebut tentu akan mengarah ke jabatan fungsional tertentu seperti halnya Analis Kebijakan Publik, Analis Kepegawaian, Analis Imigrasi, Analis Anggaran dan sebagainya.

Pada saat ini, DJKI mempunyai jabatan fungsional



umum Analis Permohonan Kekayaan Intelektual dengan bidang tugas antara lain: (khusus bidang merek)

- a) Melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap persyaratan dan kelengkapan permohonan Pendaftaran Merek sesuai peraturan yang berlaku.
- b) Melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap kesesuaian klasifikasi jenis barang/jasa dan/atau pembayaran biaya permohonan Pendaftaran Merek sesuai *Nice Klasifikasi*.
- c) Menganalisa dan menelaah terhadap jawaban surat dari pemohon atas kekurangan persyaratan dan kelengkapan permohonan pendaftaran merek.
- d) Membuat surat pemberitahuan penetapan klasifikasi jenis barang/jasa permohonan pendaftaran merek yang tidak membayar kekurangan biaya permohonan pendaftaran.
- e) Membuat surat dianggap ditarik kembali terhadap permohonan yang tidak melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran.

Seiring dengan kebijakan DJKI yang memberlakukan pelayanan permohonan kekayaan intelektual secara elektronik berdasar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016, tentunya tugas Analis Permohonan Kekayaan Intelektual dapat dirampingkan. Karenanya, Analis Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan DJKI di bidang lain.

Kualifikasi dan jenjang Analisis Kekayaan Intelektual

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa kualifikasi pendidikan jabatan Analisis Kekayaan Intelektual adalah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Hukum/Kriminologi/ Psikologi Masyarakat/Ketahanan Nasional atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Bidang lain sesuai tugasnya seperti bidang ilmu pasti/eksakta (KBBI : ilmu yang berdasarkan ketepatan dan kecermatan dengan metode penelitian dan analisis). Selain bermodal pendidikan formal, seorang Analisis Kekayaan Intelektual membutuhkan keterampilan untuk melaksanakan tugasnya. Senior Analisis Kekayaan Intelektual, Sam Markey dari *ClearViewIP* Inggris, menyatakan bahwa untuk menjadi seorang Analisis Kekayaan Intelektual dibutuhkan: (<http://www.clearviewip.com/career-guide-intellectual-property-analyst>, diakses 19 Februari 2018)

1). Kemampuan untuk bekerja sendiri

Khususnya di perusahaan kecil, Analisis Kekayaan Intelektual harus dapat mengelola beban kerja sendiri, memotivasi diri untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan cukup kritis terhadap kualitas dalam memberikan kesimpulan atau rekomendasi. Diperlukan juga bagi Analisis Kekayaan Intelektual untuk kursus eksternal guna meningkatkan karirnya.

2). Kemampuan teknis

Analisis Kekayaan Intelektual harus merasa nyaman dengan informasi teknis tentang jangkauan teknologi yang lebih luas dari pada sebelumnya. Bahkan jika seorang ahli bio kimia, misalnya, masih harus lebih memahami kekayaan intelektual di balik proses pembuatan obat baru atau aspek mekanis atau elektrik dari alat pengantaran obat baru. Analisis Kekayaan Intelektual hampir pasti perlu memahami gambar teknik dasar, diagram rangkaian dan diagram alir dan grafik, *spreadsheet*, dan format presentasi data umum lainnya. Analisis Kekayaan Intelektual harus tertarik pada aspek bisnis atas ilmu pengetahuan dan teknologi.



3). Kemampuan analisis

Analisis Kekayaan Intelektual harus mampu menganalisis sejumlah besar informasi untuk mengambil kesimpulan logis, legal, komersial, dan ilmiah. Analisis Kekayaan Intelektual harus berpikiran jernih dan teliti dalam melakukan analisis, kritis terhadap data dan fakta, komprehensif dengan beberapa pendekatan.

4). Manajemen waktu

Dalam menjalankan pekerjaan, seringkali terdapat kegiatan yang harus didahulukan. Terkadang ada masalah yang mendesak, masalah besar dan kompleks maupun relatif mudah. Semua pekerjaan ini akan membawa tenggat waktu yang didorong oleh kebutuhan bisnis dari rekanan/klien. Sebagai Analisis Kekayaan Intelektual, perlu mengatur waktu, mampu bekerja cepat, tanpa kehilangan akurasi. Analisis Kekayaan Intelektual harus belajar memprioritaskan beberapa permasalahan, untuk mendelegasikan mana yang sesuai dan mengatur waktu secara efisien sehingga semua tugas mendapat perhatian dan dalam jangka waktu yang tepat.

5). Bijaksana

Kemampuan untuk mempertahankan keleluasaan adalah keterampilan yang sangat penting dan selalu menjaga rahasia pekerjaan/jabatan.

6). Percaya diri

Analisis Kekayaan Intelektual memerlukan kepercayaan diri yang baik, misalnya dalam memberikan saran terhadap pemakaian teknologi baru atau menghadapi persaingan bisnis yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan/mitra

kerja. Bangun kepercayaan diri yang lebih besar terhadap kemampuan yang dimiliki, serta mengenali dan mengakui keterbatasan yang dimiliki dengan kerendahan hati.

Adapun karir seorang Analis Kekayaan Intelektual juga butuh dipersiapkan dalam jenjang jabatan ketika menjadi seorang jabatan fungsional tertentu. Setidaknya dapat diselaraskan dengan jenjang jabatan mulai dari Analis Kekayaan Intelektual pertama sampai dengan Analis Kekayaan Intelektual Senior.

Tugas Analis Kekayaan Intelektual

Amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 menyatakan bahwa tugas Analis Kekayaan Intelektual yaitu melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang kekayaan intelektual. Amanat tersebut kiranya sangat umum dan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Diperlukan penyusunan analisa jabatan terhadap jabatan Analis Kekayaan Intelektual. Dalam kaitan ini, penyusunan analisa jabatan agar dipandang secara luas dengan tidak hanya bertugas sama dengan Analis Permohonan Kekayaan Intelektual.

Analis Kekayaan Intelektual dapat menjalankan tugas secara internal maupun eksternal. Tugas internal meliputi tugas di bidang permohonan dan non permohonan. Tugas di bidang permohonan inilah yang barangkali dapat disamakan dengan tugas Analis Permohonan Kekayaan Intelektual. Analis Kekayaan Intelektual dapat juga menganalisis *Memory of Understanding* yang telah ditandatangani antara DJKI dengan mitra kerja, menganalisis hasil sosialisasi yang dilakukan oleh DJKI, seberapa produktif hasil pemeriksaan yang dilakukan Pemeriksa, menganalisis perjanjian internasional yang akan diratifikasi dan dampaknya setelah diratifikasi, melakukan analisis biaya pembayaran tahunan paten dan lain sebagainya. Bidang itulah merupakan tugas non permohonan seorang Analis Kekayaan Intelektual.

Pekerjaan Analis Kekayaan Intelektual dapat merambah ke luar instansi induknya dengan memberikan nasihat dan saran terhadap para pelaku usaha. Mereka bisa memberikan *advise* tentang manajemen aset termasuk penilaian/valuasi terhadap aset kekayaan intelektual untuk

pengembangan usaha. Seberapa besar nilai sebuah *brand* ditentukan oleh seorang Analis Kekayaan Intelektual. Merek Coca-Cola yang memiliki *brand value* sekitar \$80 milyar (*WIPO, IP Valuation*) atau bahkan merek Apple yang memiliki *brand value* tertinggi di dunia yaitu \$124 milyar di tahun 2014. (Daniella Jeslynn. 2015). Di kalangan nasional, misalnya merek buavita dan gogo mempunyai nilai Rp400 miliar ketika dibeli oleh Unilever. Kasus kepemilikan paten dan desain antara Samsung vs Apple juga merupakan peran Analis Kekayaan Intelektual dalam menghitung dan menentukan nilai suatu kerugian sebesar \$548 juta dalam sengketa tersebut, yang selanjutnya Apple memenangkan sengketa dengan mendapatkan ganti rugi sesuai putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. (Don Reisinger, 2015). Pendek kata, Analis Kekayaan Intelektual dapat memberikan pendapat terhadap kekayaan intelektual yang akan dikomersialisasikan.

Untuk tugas tersebut, Analis Kekayaan Intelektual perlu membekali dirinya dengan teknik atau metode penilaian kekayaan intelektual seperti metode biaya/*cost based approach* (termasuk investasi R & D), metode pasar/*market based method* (perbandingan harga pasar) dan metode pendapatan/*income based approach* (adanya harapan keuntungan). Sebagai contoh melakukan penghitungan nilai kekayaan intelektual dengan metode biaya yang dilakukan oleh Nick Bertolotti pada acara *WIPO Seminar on the Valuation of Industrial Property Assets* di Beijing, yaitu: $Value = quantity \times (price - cost) \times @capitalisation factor$, di mana *Value* adalah nilai kekayaan intelektual; *quantity* adalah volume penjualan; *price* adalah harga kekayaan intelektual; *cost* merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan kekayaan intelektual, biaya produksi, biaya promosi, biaya pendaftaran, biaya perpanjangan, biaya litbang; dan *@capitalisation factor* merupakan faktor-kapitalisasi yang memberikan makna walaupun biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut cukup besar namun akan menambah aset/kekayaan yang dapat dikapitalisasi.

Dalam kaitan dengan penilaian paten untuk jaminan atau agunan di bank, kontribusi Analis Kekayaan Intelektual juga diperlukan. Seberapa besar nilai suatu paten yang dapat disepadankan untuk jaminan fidusia. Menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dinyatakan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan

fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Di bidang penelitian dan pengembangan (litbang), Analisis Kekayaan Intelektual juga dapat memberikan sumbangan pemikiran atas hasil litbang (invensi atau *brand*) yang dapat *dicreate* menjadi *marketable* sehingga menjadi peluang bisnis dan sekaligus mendapat perlindungan di bidang Kekayaan Intelektual. Kegiatan tersebut, dapat dilakukan oleh Analisis Kekayaan Intelektual dengan melakukan riset pasar. Analisis Kekayaan Intelektual juga dapat berfungsi dalam menyusun strategi kekayaan intelektual pada saat melakukan litbang untuk menghasilkan legalitas kekayaan intelektual yang diinginkan perusahaan tersebut maupun menyusun dokumen yang digunakan untuk penawaran perdana atau dikenal sebagai *initial public offering/ IPO* suatu perusahaan.

Akhirnya, yang paling utama dalam melakukan tugas analisis, seorang Analisis Kekayaan Intelektual diharapkan dapat memahami bahwa kekayaan intelektual merupakan aset yang tidak berwujud yang telah dilindungi dengan rezim kekayaan intelektual



individual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman maupun dilindungi dengan kekayaan intelektual komunal seperti indikasi geografis serta kekayaan intelektual yang belum mendapatkan perlindungan hukum seperti pengetahuan tradisional, *folklore*, *knowhow*, kemampuan/*skill* seseorang, hasil litbang, dan strategi perusahaan. Aset tersebut mungkin mempunyai nilai yang sama dengan aset berwujud, namun sulit mengidentifikasi dan memperkirakan pendapatan dan keuntungan yang akan dihasilkan. Pemahaman tersebut diperlukan agar dalam melakukan analisis dapat lebih komprehensif sehingga tujuan analisis akan tercapai.

Semoga tulisan ini bisa bermanfaat sebagai sumbang saran dalam mendayagunakan Analisis Kekayaan Intelektual ke dalam tugas-tugas DJKI yang semakin berkembang dan kompleks. ■

Sumber Tulisan dan Gambar

- * Widyaiswara BPSDM Kemenkumham
yus2503@gmail.com
- 1. Daniella Jeslynn. *Manfaat Perlindungan Merek untuk Sebuah Bisnis*. Diakses pada tanggal 21 November 2017 melalui <https://startupbisnis.com/manfaat-perlindungan-merek-untuk-sebuah-bisnis>.
- 2. Don Reisinger. *Samsung will Pay Apple for Damages – But Wants to Cash Back*. Diakses pada tanggal 21 November 2017 melalui <http://fortune.com/2015/12/04/samsung-pay-apple-patents/>
- 3. WIPO. IP Panorama Modul 11. *IP Valuation*. diakses pada tanggal 22 November 2017 melalui laman http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf
- 4. ClearViewIP. <http://www.clearviewip.com/career-guide-intellectual-property-analyst>
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya.
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.
- 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Permohonan Kekayaan Intelektual melalui *online*.


ALAT CETAK FOTO

INFORMASI PATEN

Permohonan Paten diajukan oleh Mochamad Sidik dengan nomor permohonan S200000100, diajukan pada tanggal 02 Juni 2000 yang diumumkan pada tanggal 24 Januari 2003 dan diberikan Paten pada tanggal 24 Januari 2003 dengan nomor Paten IDS000000392. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 10 tahun yang dimulai pada tanggal 24 Januari 2003 dan berakhir pada tanggal 24 Januari 2013 dengan status masa perlindungan berakhir.

INVENSI PATEN

Mengacu pada Gambar 1, yang menunjukkan pandangan perspektif dari suatu konstruksi alat cetak foto sesuai dengan penemuan yang terdiri dari susunan kerangka-kerangka pendukung yang terbuat dari bahan plastik/pralon yang anti karat dan komponen-komponen utama (alat pemroses gambar foto) dalam susunan yang lebih sederhana. Susunan kerangka-kerangka pendukung tersebut, terdiri dari : lampu pijar 100 watt (10) yang dipasang pada suatu fitting plafon (11) (disambungkan ke saklar melalui kabel tidak diperlihatkan pada Gambar 1) yang menyatu dengan dop peralon ϕ 4" (1) dan over lup pralon ϕ 4" x 5" (2) saling menyatu dengan lem PVC, 35 disamping over lup pralon ϕ 4" x 5" (2) dilekatkan sambungan T ϕ 3/4" (7) serta menyambung dengan sambungan T ϕ 3/4" terdapat rongga bagian atas, rongga bagian atas tersebut dimasukkan ke tiang penyangga terbuat dari baja stainless (16), pada penyambung sambungan T ϕ 3/4" (7) vertikal disambungkan dengan pralon ϕ 1/2" lalu disambungkan dengan sambungan KNI ϕ 3/4" (8) dilekatkan pelat plastik berbentuk siku-siku (19) serta disambungkan dengan sambungan T ϕ 3/4" terdapat rongga bagian bawah, rongga bagian bawah tersebut dimasukkan ke tiang penyangga (16), pada rongga bagian bawah terdapat baut/mur (17) untuk mengikat pada tiang penyangga dan tiang penyangga bagian bawah daun ϕ 20 mm (19)



diikat dengan baut/mur (21) pada meja (18) untuk memperkuat konstruksi/susunan kerangka alat cetak foto tersebut serta untuk menaruh kertas foto (15). Sedangkan pada pelat plastik berbentuk siku-siku (19) terdapat baut/mur (20), baut/mur (20) untuk mengikat pelat plastik (4) berfungsi untuk menaruh film negatif (13). Pada dop pralon ϕ 4" (1), over lup pralon ϕ 4" x 5" (2) saling menyatu dengan lem PVC dan menyatu dengan dop pralon ϕ 5" (3), dop pralon ϕ 5" (3) tersebut (didalamnya terdapat rakitan lensa cembung-cembung pada pralon ϕ 4" (12)), pelat plastik teplon (4) bagian atas saling menyatu, dan diberi jarak untuk menaruh film negatif (13) dengan

pelat plastik teplon (4) bagian bawah dilekatkan ke sambungan talang - U yang sudah dipotong (6) dan over lup pralon ϕ 3" x 2" (5) dilekatkan dengan lem PVC, over lup pralon ϕ 3" x 2" (5) dengan pralon ϕ 2" (14) bagian atas (diikat dengan baut yang terdapat disamping over lup ϕ 3" x 2" (5), tidak diperlihatkan pada Gambar 1), dimana pralon ϕ 2" (14) bagian atas terpasang didalamnya yang terdiri dari seal, bagian luar pralon terdapat celah berbentuk spiral, bagian dalam pralon terdapat tiga celah tegak lurus dan terpasang tiga tonjolan disamping rakitan lensa cembung-cembung ϕ 1" (14b) secara tetap (permanen), terpasang tiga tonjolan disamping

rakitan lensa cembung-cembung ϕ 1" (14b) tersebut dimasukkan ke dalam bersamaan antara bagian dalam pralon terdapat tiga celah tegak lurus dan bagian luar pralon terdapat tiga celah berbentuk spiral tersebut serta seal sebagai pengunci yang dibuat menjadi satu set, sehingga pada pralon ϕ 2" (14) diputar secara manual, maka dapat bergerak mengikuti alur spiral tersebut dengan bergerak keatas/ke bawah, demikian pula pada pralon ϕ 2" (14) bagian bawah terpasang rakitan lensa cembung-cembung ϕ 1" over lup pralon ϕ 2" x 1" (14a).

Gambar 2, adalah menunjukkan perspektif dari suatu konstruksi/susunan komponen-komponen utama dari alat cetak foto sebagai bagian proses cetak foto sesuai dengan penemuan.

Gambar 3, adalah menunjukkan perspektif dari suatu konstruksi susunan komponen utama dari alat cetak foto pada penemuan sebelumnya. ■

TUSUK GIGI: DARI ERA PRA SEJARAH SAMPAI MODERN

Dalam kehidupan keseharian kita, tusuk gigi walau kecil bentuknya, tapi keberadaannya begitupenting. Tusuk gigi sendiri adalah sebatang kayu yang digunakan untuk menyingkirkan sisa-sisa makanan dari gigi, biasanya digunakan setelah makan. Bentuk konkritnya, tusuk gigi memiliki satu atau dua ujung yang tajam untuk disipkan diantara gigi.

Tusuk gigi telah dikenal sejak jaman pra sejarah. Beragam bukti menunjukkan bahwa keberadaan tusuk gigi ini telah muncul pada masa lalu. Zaman dahulu manusia menggunakan ranting pohon sebagai tusuk gigi. Bahkan, kalau kita tilik sejarahnya, tengkorak gigi manusia *Neanderthal* dan *Homo sapiens* telah menunjukkan bukti-bukti penggunaan alat untuk menusuk gigi. Pada jaman perunggu, tusuk gigi mulai dibuat dari logam, namun pembuatannya masih manual. Kenyataan itu diketahui berdasarkan keberadaan tusuk gigi yang ditemukan di antara barang-barang yang dikuburkan dalam makam-makam prasejarah di Italia Utara dan Alpen Timur. Di Mesopotamia, tusuk gigi logam juga digunakan secara luas sejak jaman kuno. Konon, sang tiran, Agatokles, dibunuh pada 289 SM melalui racun yang bekerja lambat yang diletakkan pada tusuk gigi oleh seorang budaknya.

Benda kecil yang berfungsi untuk membersihkan sela-sela gigi ini memang sudah dikenal dari era prasejarah. Banyak bukti menunjukkan saat itu, manusia menggunakan ranting untuk membersihkan gigi. Pada era perunggu, menurut situs nucleartoothpicks.com, tusuk gigikemudian dibuat lebih rapi dengan bahan logam, tapi prosesnya masih manual dan belum dikomersialkan.

Lantas, siapa yang kemudian mengembangkan tusuk gigi ini di era modern? Adalah Charles Forster. Pria kelahiran Charlestown, Massachusetts, tahun 1826 ini tumbuh di keluarga aristokrat Inggris. Di masa remaja, dia bekerja dengan pamannya yang menjalankan bisnis ekspor impor di Brazil. Saat tinggal di Brazil itulah kecerdasan marketingnya terasah. Saat itu dia melihat kebanyakan gigi penduduk asli Brazil terlihat rapi. Warga Brazil telah



menggunakan tusuk gigi kayu yang dibuat secara manual. Sementara di tempat lain, saat itu tusuk gigi masih terbuat dari logam.

Setelah terinspirasi kebiasaan warga Brazil, Forster kemudian melihat bahwa tusuk gigi kayu memberinya peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Akhirnya dia pun terdorong untuk membuat mesin pembuat tusuk gigi kayu.

Forster bukanlah seorang insinyur mesin yang bisa melakukannya sendiri. Tapi dialah pemegang paten pertama untuk proses pembuatan tusuk gigi kayu. Forster merangkul ahli mesin asal Boston, Benjamin Franklin Sturtevant, yang sebelumnya telah membuat mesin pembuat sepatu yang alas bawahnya berbahan kayu.

Dengan mesin buatan Benjamin inilah Forster berhasil memproduksi tusuk gigi kayu dalam jumlah banyak. Di tahun 1870, dia mampu memproduksi jutaan tusuk gigi kayu dalam satu hari. Yang jadi masalah kemudian adalah daya serap pasar yang masih terbatas di Boston. Saat itu, jumlah tusuk gigi kayu yang bisa dijual di Boston masih sangat terbatas. Untuk mengatasi problem tersebut, dia mulai menitipkan tusuk gigi buatannya di toko-toko eceran. Pemilik toko hanya membayar tusuk gigi yang laku terjual. Cara seperti ini bisa sedikit mendongkrak penjualan tusuk giginya.

Kemudian Forster menempuh cara lain untuk mendongkrak penjualan tusuk giginya. Dia meyakinkan kepada pemilik restoran bahwa tusuk gigi bisa menjadi bagian dari layanan yang bisa menarik konsumen. Mulai saat itulah tusuk gigi menjadi bagian dari 'gaya hidup' konsumen restoran. ■

Sumber:

- <https://sains.me/awal-mula-perkembangan-tusuk-gigi/>
- <http://bangka.tribunnews.com/2016/07/12/begini-sejarah-awal-mula-tusuk-gigi-makan-pertama-kali-digunakan?page=2>
- <http://www.trendmesin.com/2013/09/mesin-pembuat-tusuk-gigi.html>
- https://images.thaiza.com/26/26_20150224152410.jpg
- <https://banner2.kisspng.com/20180810/jvo/kisspng-toothpick-malibri-birch-toothpicks-5b6d3feb1d4c21.83139367153388644312.jpg>

INOVASI DAN KREATIVITAS HAL PENTING MAKMRKAN BANGSA

Artis musik satu ini meyakini bahwa inovasi dan kreativitas merupakan hal penting yang dapat memakmurkan suatu bangsa. Tak heran, dalam kiprahnya selama 35 tahun mengangkat musik Tanah Air ke pentas global telah membuah hasil. Tak sedikit, karya-karya musik Indonesia kini dikenal di mancanegara.

Dialah Dwiki Dharmawan yang beberapa waktu lalu, tepatnya pada 26 April 2018 lalu mendapatkan penghargaan WIPO (World Intellectual Property Organization) Gold Medal For Creativity dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Penghargaan itu langsung diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta.

“Saya percaya, inovasi dan kreativitas adalah hal yang akan memakmurkan bangsa kita di dunia,” kata Dwiki se usai menerima penghargaan bergengsi tersebut.

Seperti diketahui, musisi asal Bandung itu selama ini giat mengangkat musik tradisional nusantara dan sudah melakukan pementasan di lebih dari 70 negara.

Bahkan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menurut pengakuannya, turut membantu mengangkat potensi musik Tanah Air ke tingkat dunia sehingga musik-musik Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat dunia.

Salah satu tantangan dunia musik di Tanah Air, jelas Dwiki, adalah pembajakan. Karya-karya intelektual para musisi sudah sepatutnya dilindungi, tak terkecuali oleh negara.

“Sekarang sudah terlindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta sehingga yang penting sekarang bagaimana implementasinya,” kata Dwiki.

Saat ini, lanjutnya, melalui dukungan dari Kemenkumham telah dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Salah satu tugas LMKN adalah bagaimana memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dari insan-insan yang kreatif dan inovatif di Tanah Air, tak terkecuali para musisi.

“Saya sebagai perwakilan dari teman-teman musisi tentunya sungguh-sungguh berterima kasih atas peran Kemenkumham sebagai motor dari strategi nasional dalam bidang kekayaan intelektual ini,” tuturnya.

Ke depan, Dwiki berharap, upaya dan langkah yang telah dirintis dan ditempuh selama ini dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual para musisi Tanah Air tetap dipertahankan, bahkan lebih dioptimalkan. Melalui langkah dan upaya yang telah dirintis dan ditempuh selama ini dia pun yakin ke depan karya-karya musik Tanah Air akan mampu menggebrakpasar internasional.

“Setidaknya, saat ini saya sendiri sudah membuktikannya denganKemenkumham,” ujarnya. ■



PROTOKOL MADRID AKAN BERIKAN MANFAAT BAGI PEMILIK MEREK NASIONAL

Indonesia telah mengaksesi perjanjian internasional, yakni *the Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Protokol Madrid) pada tanggal 2 Oktober 2017 dan berlaku efektif 2 Januari 2018. Aksesinya tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration Of Mark*, 1989. Demikian dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) R. Natanegara saat membuka acara “Post-Accession On The Job Training On Madrid Protocol” di Aula Lantai 8, Gedung DJKI, 27 Agustus 2018.

“Pemerintah Indonesia mengaksesi Protokol Madrid sebagai bagian kebijakan nasional karena menilai Protokol Madrid akan memberikan manfaat bagi pemilik merek dan sistem merek nasional,” kata R. Natanegara.

Acara ini turut dihadiri dari perwakilan Eropa Kepala Seksi Ekonomi dan Perdagangan, Raffaele Quarto, Wakil Kepala Seksi Perdagangan dan Ekonomi, Levente Albert, Konsultan Eksternal ASEAN Regional Integration Support from the European Union (ARISE



Plus), Ernesto Rubio, dan peserta Pelatihan Kerja Pada Protokol Madrid dari DJKI.

Indonesia telah resmi menjadi anggota ke-100 the Madrid Union. Dalam konteks regional (ASEAN), Indonesia menjadi negara ke-8 bersama-sama dengan Singapura, Vietnam, Filipina, Lao PDR, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Thailand sebagai negara yang telah mengaksesi Protokol Madrid. ■



MENERIMA KUNJUNGAN CHUO UNIVERSITY JEPANG

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan mahasiswa dari Chuo University Jepang, 8 Agustus 2018. Pertemuan

berlangsung di Aula DJKI Lantai 8, Kantor DJKI Kemenkumham Jakarta.

Hadir dalam pertemuan ini Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) DJKI Kemenkumham, Molan Karim Tarigan dan Takoya Sugiyama dari JICA Project DGIP. Sementara, dari Chuo University hadir Prof. Sasaki.

Seusai audiensi, perwakilan 19 mahasiswa Chuo University beserta seluruh peserta turut foto bersama dengan perwakilan DJKI. ■

DENGAR PENDAPAT UMUM STANDARD LAYANAN DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan melalui *good government* dan *clean government* dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pencatatan hak cipta dan permohonan desain industri yang bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme. Demikian diungkapkan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham Erni Widhyastari dalam acara

Dengar Pendapat Umum bersama para akademisi, konsultan kekayaan intelektual (KI), dan penerbit buku sebagai perwakilan masyarakat terkait Standar Layanan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri di Jakarta, Selasa, 21 Agustus 2018.



Menurut Erni, salah satu wujud nyata komitmen membangun zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dengan terbentuknya standar pelayanan permohonan desain industri dengan layanan yang dipercepat dan inovasi layanan pencatatan hak cipta online.

“Terbentuknya standard layanan pencatatan hak cipta online yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam menyegerakan proses untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam layanan cepat, tepat dan akuntabel,” ujar Erni. ■



DJKI MERIAHKAN SUMSEL EXPO 2018

Jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut memeriahkan Sumatera Selatan (Sumsel) Expo 2018 yang digelar di Dekranasda Jakabaring Palembang, Kamis, 16 Agustus 2018. Acara Sumsel Expo ini secara resmi dibuka Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

DJKI membuka stand konsultasi kekayaan intelektual (KI). Para pengunjung juga dapat menikmati



suguhan kopi Indikasi Geografis (IG) terdaftar, diantaranya kopi Flores Bajawa, kopi Arabika Gayo, kopi Arabika Java Sindoro Sumbing, kopi Robusta Pupuan Tabanan Bali, dan kopi Liberika Rangsang Meranti.

Bagi DJKI, pameran ini tentunya menjadi ajang untuk mensosialisasikan pentingnya perlindungan KI, baik itu Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Paten, maupun IG kepada masyarakat. ■

FINALISASI RUU DESAIN INDUSTRI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desain Industri. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2018, RUU tersebut tertulis dengan judul “RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atas inisiatif Pemerintah”. Demikian disampaikan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Erni Widhyastari pada acara konsinyering RUU Desain Industri yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Parklane Jakarta, Senin Malam, 13 Agustus 2018.

Saat pembahasan finalisasi RUU Desain Industri ini, perwakilan Mahkamah Agung (MA) mengusulkan untuk memasukan *landlord liability* (Tanggungjawab Pemilik Mall) dalam tindak hukum pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI).

Hakim Agung Kamar Perdata MA I Gusti Agung Sumanantha mengatakan, *landlord liability* itu perlu dimasukkan ke dalam RUU Desain Industri karena di Undang-undang (UU) Hak Cipta mengatur hal



tersebut. Pemilik mall perlu turut bertanggung jawab terhadap keaslian produk yang diperjualbelikan.

“Saya mengusulkan dengan rencana yang ada sekarang ini mengapa tidak dimuat tentang *landlord liability*,” ujarnya. ■

MEMUDAHKAN PEMBAYARAN BIAYA PERMOHONAN KI DENGAN SIMPAKI

Kini masyarakat tak perlu bingung membayarkan biaya permohonan kekayaan intelektual (KI). Pasalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah meluncurkan sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online untuk Kekayaan Intelektual (SIMPAKI). Pengadaan sistem pembayaran ini bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk.

“Dengan SIMPAKI memudahkan masyarakat membayarkan biaya permohonan kekayaan intelektualnya, karena pemohon dapat memilih berbagai alternatif metode pembayaran melalui Teller, ATM, EDC, maupun Internet Banking,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Seditjen KI) Kemenkumham R. Natanegara saat mensimulasikan aplikasi SIMPAKI di hadapan para tamu undangan Rapat Kerja DJKI Tahun 2018 di Hotel Tentrem, Kamis malam, 9 Agustus 2018.

Turut hadir pada acara ini Sekretaris Jenderal



(Sekjen) Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Aidir Amin Daud, dan Deputy General Manager Divisi Hubungan Kelembagaan BNI Iwan Ariawan.

SIMPAKI menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan penggunaan uang tunai dan untuk transparansi keuangan negara. ■

PAMERKAN PRODUK KI DI HAKTEKNAS KE-23 RIAU

Stand pameran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut memeriahkan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-23 di Pekanbaru, Riau, 9 Agustus 2018. Dalam kesempatan ini, DJKI turut memamerkan produk-produk KI Tanah Air serta membuka layanan konsultasi KI.

Hakteknas tahun ini mengusung tema inovasi untuk kemandirian pangan dan energi. Tema ini sejalan dengan misi DJKI Kemenkumham yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju melalui perlindungan hasil penelitian dan pengembangan inovasi teknologi berbasis KI.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris mengatakan bahwa negara yang mengedepankan KI-nya berpeluang besar menjadi maju dan dapat menguatkan perekonomian nasional.



“Jika negara ini mau maju, kekayaan intelektualnya harus di depan, tanpa kekayaan intelektual tak ada cerita untuk maju,” kata Freddy Harris.

Dalam pameran Hakteknas ke-23 ini, DJKI turut memperoleh penghargaan sebagai Juara 2 Stand Terbaik pada katagori Balitbang Kementerian/Lembaga. ■



PENGHARGAAN LEPRID MENJADI SEMANGAT BARU DJKI UNTUK TERUS MENINGKATKAN KINERJA

Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) memberikan sebuah penghargaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai pemrakarsa inovasi proses sertifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dalam waktu tercepat. Melalui penghargaan ini diharapkan seluruh unit yang ada di DJKI dapat semakin terpacu menunjukkan kinerja yang baik.

“Melalui penghargaan ini DJKI berharap dapat terus meningkatkan kinerja untuk terus

melakukan terobosan-terobosan yang memudahkan masyarakat dalam pelayanan Kekayaan Intelektual,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham Freddy Harris di sela-sela Rapat Kerja DJKI Kemenkumham di Ballroom Hotel Tentrem, Jakarta, Kamis malam, 9 Agustus 2018.

Saat ini, DJKI juga sedang berupaya melakukan pembenahan untuk menjadi Kantor Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual berskala internasional, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat. ■

EVALUASI KINERJA, DIREKTORAT KSP KI DJKI GELAR RAKERNIS

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KSP KI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi kinerja jajarannya selama pertengahan tahun 2018, Januari hingga Juli 2018. Evaluasi dilakukan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang digelar di Hotel Alamanis, Kamis, 2 Agustus 2018.

Direktur KSP KI Molan Tarigan mengatakan, dalam memaparkan sebuah informasi perlu adanya keseragaman materi.

“Dengan kegiatan ini harus kita evaluasi dan koreksi hasil kinerja yang sudah dilakukan agar ke depannya menjadi lebih baik lagi,” kata Molan



Tarigan.

Kepala Bagian Keuangan Direktorat KSP KI Junarlis menambahkan bahwa ke depannya DJKI akan memanfaatkan program berbasis Information and Technology (IT) dalam pengelolaan administratif. “Sebentar lagi akan kita luncurkan,” tuturnya.

Sementara, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan KI Ika Ahyani mengatakan, pembuatan buletin KI sebagai media informasi perlu diutamakan, karena banyak universitas yang memerlukan data informasi dalam bentuk cetak. ■

SISTEM HAGUE BERI BANYAK MANFAAT PELINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

Pelindungan kekayaan intelektual akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara. Contohnya Jepang, perkembangan desain industrinya turut meningkatkan perekonomian di negara tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris mengatakan, sebagai bentuk peningkatan kualitas sistem perlindungan KI, khususnya terkait dengan desain industri di Indonesia, saat ini pemerintah sedang melakukan revisi UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yakni memasukan Hague Agreement.

“Dan saat ini masuk dalam Prolegnas 2018,” kata Freddy Harris pada acara Seminar Sistem Pelindungan Desain Industri di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

Seminar ini merupakan kerja sama antara



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), Mahkamah Agung (MA), bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Perwakilan World Intellectual Property Organization (WIPO), Nobuaki Tamamushi mengatakan, Sistem Hague akan memberikan banyak keuntungan bagi KI. “Kesederhanaan, efektifitas biaya, efisiensi, dan fleksibilitas adalah fitur utama dalam Sistem Hague,” ujarnya. ■

OPTIMALKAN PEMANFAATAN KI, DJKI JALIN KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS MARANATHA

Hingga saat ini masih banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum memanfaatkan potensi kekayaan intelektual (KI) secara maksimal. Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan KI di kalangan para akademisi.

Menyikapi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) gencar menjalin kerja sama pemanfaatan KI dengan kalangan perguruan tinggi. Salah satunya, kerja sama dengan Universitas Maranatha Bandung, pada 24 Agustus 2018.

Dalam sambutannya, mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) KI Kemenkumham, Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Fathlurachman mengatakan, KI sesungguhnya memiliki peran



yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan pengembangan KI pada hakekatnya adalah pengembangan sumberdaya manusia (SDM).

“Dengan pengembangan sistem KI diharapkan akan berkembang pula SDM kita, terutama dalam hal terciptanya budaya inovatif dan inventif. Pengembangan SDM jelas diperlukan, sebab tanpa SDM yang berkualitas, kita hanya menjadi penonton atau pembeli di jaman

teknologi modern ini,” kata Fathlurachman saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJKI dengan Universitas Maranatha di Bandung.

Kerja Sama perlindungan dan pemanfaatan KI sendiri bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antarpihak di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan KI. ■

DIKLAT MANAJEMEN PENYIDIKAN 200 JP PPNS BIDANG KI

Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dewasa ini menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Menyikapi hal itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Penyidikan 200 JP bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kekayaan intelektual (KI) yang digelar di tempat Pendidikan dan Pelatihan Reserse, Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 24 Juli – 24 Agustus 2018.

“Selain bertujuan sebagai salah satu wujud dalam pengembangan karir dari pegawai di lingkungan



DJKI, kegiatan ini juga bertujuan dalam menambah jumlah para penegak hukum kekayaan intelektual di seluruh wilayah Indonesia melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM di 33 Provinsi, yang diharapkan dapat semakin profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Negara,” kata Inspektur Jenderal Kemenkumham Aidir Amin Daud saat menutup kegiatan Diklat Manajemen Penyidikan 200 JP.

Aidir menegaskan, profesionalisme harus menyentuh para penegak hukum KI yang beretika, bermoral, independen, produktif, inovatif, jujur, dan disiplin. ■



DJKI INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL INDONESIA

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah satu tujuan dibentuknya Pusat Data Nasional KIK tersebut adalah untuk menginventarisasi KIK yang dimiliki Indonesia.

Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI Ika Ahyani Kurniawati mengatakan, inventarisasi KIK bertujuan untuk perlindungan defensif KIK sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia serta menggalang partisipasi aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemutakhiran data kekayaan budaya di daerahnya.



“Tujuan selanjutnya adalah menyediakan akses data dan informasi aset pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif,” kata Ika Ahyani saat menyampaikan

materi dalam sosialisasi Ekspresi Budaya Tradisional dalam UU Hak Cipta di Bali, Kamis, 26 Juli 2018.

Keragaman dan potensi KIK yang dimiliki Indonesia, seperti Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SGD), dan Pengetahuan Tradisional (PT), serta Indikasi Geografis (IG) wajib dilindungi negara dari pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain. ■

PEMERINTAH SEGERA RATIFIKASI TRAKTAT MARRAKESH

Untuk melindungi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses informasi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam waktu dekat ini akan meratifikasi Traktat Marrakesh. Pemerintah akan memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang tunanetra gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak serta mengizinkan adanya pertukaran antarnegara terhadap format yang aksesibel bagi orang dengan hambatan membaca barang cetakan.

“Ketentuan tersebut akan diatur lebih rinci dalam rancangan peraturan pemerintah yang pada saat ini dalam tahap pembahasan,” kata Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI DJKI Molan Karim Tarigan dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Traktat Marrakesh di Aula DJKI Lantai 8, Gedung Kemenkumham, Kamis, 26 Juli 2018.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Muallimin Abdi mengatakan, berdasarkan data Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan 8,5 persen atau 22 juta orang dari total populasi Indonesia hidup dengan disabilitas. 30 persennya diantara adalah orang dengan hambatan melihat. ■



PEMERIKSA UTAMA PATEN DJKI WAKILI INDONESIA HADIRI SCP KE-28 DI JENEWA

Empat pemeriksa utama paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mewakili Indonesia hadir dalam pertemuan Standing Committee on the Law of Patents (SCP) ke-28 yang berlangsung di Jenewa selama empat hari dari tanggal 9-12 Juli 2018. Keempat pemeriksa utama paten tersebut yakni Aslin Sihite, Dadan Samsudin, Ahmad Fauzi, dan Bambang Sagitanto.

Pertemuan SCP ke-28 merupakan kelanjutan dari pertemuan SCP sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan dari anggota komite dalam membahas aspek hukum paten regional maupun nasional. Aspek hukum tersebut diantaranya terkait pengecualian dan batasan untuk hak paten, kualitas paten, sistem oposisi dalam pemeriksaan paten dan paten kesehatan



publik atau akses terhadap obat-obatan.

SCP sendiri merupakan forum untuk membahas masalah, memfasilitasi, dan memberikan panduan mengenai perkembangan hukum paten internasional yang progresif. ■

DJKI PAMERKAN PRODUK IG INDONESIA DI THAILAND

Guna memperkenalkan produk-produk Indikasi Geografis (IG) Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpartisipasi dalam Geographical Indications ASEAN Intellectual Property Fair 2018 di Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Thailand, pada 6-8 Juli 2018.

Dalam kegiatan pameran ini, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Freddy Harris dan didampingi Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fathlurachman beserta tim dari Sub Direktorat IG Fajar Sulaeman dan Saki Septiono.

Adapun produk-produk IG Indonesia yang ditampilkan pada ajang Geographical Indications ASEAN Intellectual Property Fair 2018 ini diantaranya kopi Kintamani Bali, Robusta Pupuan Bali, Kopi Arabika Gayo, Sumatera Simalungun, Sumatra Sipirok, Sumatera Samsir, Kopi Liberika Rangsang Meranti, Sumatera Mandailing, Robusta Lampung,



Arabika Java Sindoro Sumbing dan Arabika Java Ijen Raung. Selain itu, dipamerkan juga produk IG rempah, seperti Lada Putih Muntok, Pala Tomadin Fak-Fak, dan Kayu Manis Kuritji serta produk IG lainnya, yakni Garam Amed Bali. ■

DR. YOGI AHMAD ERLANGGA: PENEMU RUMUS MATEMATIKA YANG BERMANFAAT UNTUK DUNIA


Alumni Teknik Penerbangan ITB 1993 ini pernah dianugerahi penghargaan oleh salah satu lembaga ternama di Indonesia untuk kategori ilmuwan muda berprestasi. Yogi yang merupakan dosen di Program Studi Teknik Penerbangan ITB ini mendapatkan gelar tersebut atas prestasinya menyelesaikan persamaan Helmholtz menggunakan matematika numerik secara cepat (robust).

Penelitian yang dilakukan sebagai riset doktoralnya itu menggunakan metode “Ekuasi Helmholtz”. Metode tersebut merupakan cara untuk menginterpretasi data pengukuran gelombang akustik. Buah dari risetnya tersebut dapat mempercepat pemrosesan data seismik dalam survey cadangan minyak bumi. Tidak heran bila salah satu perusahaan minyak internasional antusias memberikan dana untuk menyelesaikan riset tersebut.

Yogi berhasil mempertahankan tesisnya di auditorium Delft University of Technology (DUT) Belanda di hadapan para penguji pada Desember 2005. Dari temuannya itu, persamaan Helmholtz yang digunakan dalam pemrosesan data seismik menjadi seratus kali lebih cepat. Hal ini menjadi angin segar bagi perusahaan minyak karena metode ini terbukti lebih baik dan cepat daripada yang biasa digunakan.

Yogi Ahmad Erlangga lahir pada 8 Oktober 1974, di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas dia habiskan di kota kelahiran. Kemudian untuk melanjutkan di perguruan tinggi dia masuk di ITB dengan mengambil jurusan Teknik Penerbangan. Setelah lulus dari ITB pada tahun 1998, Yogi melanjutkan pendidikan magister di DUT Belanda dengan mengambil jurusan Matematika Terapan. Tak berselang lama dari kelulusannya dari magister, dia langsung melanjutkan pendidikan doktoralnya di universitas yang sama dengan jurusan yang sama.

Pada Desember 2001, Yogi mengajukan diri untuk melakukan riset tentang Persamaan Helmholtz kepada Universitas Teknologi Delft. Pada Desember 2005, ia berhasil memecahkan persamaan tersebut. Persamaan Helmholtz yang berhasil dipecahkannya,



membuat banyak perusahaan minyak dunia gembira. Pasalnya, dengan rumus temuan Yogi itu mereka dapat lebih cepat dalam menemukan sumber minyak di perut bumi. Rumusnya juga bisa diaplikasikan di industri radar, penerbangan, dan kapal selam. Metodenya ini digunakan untuk teknologi Blu-Ray, yang membuat keping itu bisa memuat data komputer dalam jumlah yang jauh lebih besar.

Hasil risetnya menghebohkan dunia terutama dengan kemungkinan membuat profil 3 dimensi dari cadangan minyak. Metode yang dia temukan berhasil memproses data-data seismik seratus kali lebih cepat dari metode yang sekarang biasa digunakan.

Temuannya itu membuat namanya melambung. Rumus matematika yang dikembangkannya membuat ribuan insinyur minyak bisa bekerja cepat dan akurasi tinggi.

Dalam publikasi tahun 2005, Universitas Delft menyatakan sungguh bangga akan pencapaian Yogi. Publikasi itu menyebutkan bahwa penelitian Yogi adalah murni matematika. ■

Sumber:

<https://www.itb.ac.id/news/read/3665/home/penghargaan-achmad-bakrie-yogi-ahmad-erlangga-sang-pemecah-persamaan-helmholtz>

<http://www.icmi.or.id/blog/2015/11/yogi-ahmad-erlangga-matematikawan-tasik-pemecah-rumus-helmholtz>

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2822771/ilmuwan-indonesia-berhasil-pecahkan-masalah-matematika-tersulit>



HAK CIPTA Copyright

Tiga maskot Asian Games 2018 yaitu, Bhin Bhin si burung Cenderawasih dari Papua, Atung si rusa dari pulau Bawean dan Kaka si badak bercula satu dari Jawa. Jika ketiga nama ini digabungkan akan membentuk "Bhinneka Tunggal Ika", semboyan nasional yang memiliki arti "berbeda-beda tetapi tetap satu."

Three mascots from 2018 Asian Games, namely, Bhin Bhin - a Greater Bird of Paradise from Papua, Atung - a Bawean deer and Kaka - a Javan rhinoceros. If these three names are combined, they will form "Bhinneka Tunggal Ika", an official national motto meaning "unity in diversity."

MEREK Trademark

Logo Asian Games 2018 menggambarkan sketsa tampak atas Stadion Utama Gelora Bung Karno dan matahari di bagian tengahnya sebagai lambang sumber energi paling utama yang kemudian menyebar melalui delapan jalur ke seluruh Asia dan juga dunia. Makna logo ini juga menggambarkan energi yang kuat dalam merefleksikan dan mempromosikan Indonesia ke dunia.

The 2018 Asian Games logo describes the sketch of Bung Karno main stadium taken from above and the sun in the middle as a symbol of primary source of energy spreading out across Asia and the world as well, through eight directions. This logo also depicts strong energy on illustrating and promoting Indonesia to the world.

Intellectual Property in 2018 Asian Games

KEKAYAAN INTELEKTUAL
dalam
ASIAN GAMES 2018

Ada beberapa unsur Kekayaan Intelektual di dalamnya!

There are several IP elements!



DESAIN INDUSTRI Industrial Design

Medali didesain oleh Elysa Munster dan Sera Prestasi, serta dibantu Erwin Prawata. Merupakan penggabungan antara logo resmi Asian Games 2018 dan motif batik yang dipakai trio maskot, yaitu batik Asmat dari Papua, motif tumpal khas Jakarta dan motif bunga dari Palembang.

Medals are designed by Elysa Munster and Sera Prestasi, and assisted by Erwin Prawata. The design combines official logo of 2018 Asian Games and motif from different clothes wore by the three mascots, namely Asmat motif from Papua, tumpal pattern from Jakarta and floral motif from Palembang.



Communal IP **KI KOMUNAL**

Tari Ratoh Jaroe dari Aceh. Tari ini mirip dengan Tari Saman. Perbedaannya tari ini dibawakan penari wanita berjumlah genap, sedangkan Tari Saman dibawakan penari pria berjumlah ganjil.

Ratoh Jaroe dance from Aceh. This dance is similar to Saman dance. The difference is Ratoh Jaroe dance is traditionally performed by an even number of female dancers, while the Saman dance is traditionally performed by an odd number of male dancers.



REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

1. Syarat Karya Tulis:
2. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11pt, spasi 1,5 pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
3. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
4. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
5. Belum pernah dipublikasikan.
6. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut:

mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940**